

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam

Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

MARIA ULFA DESVITA PURNANINGTYAS

1 6 0 2 0 2 6 0 3 9

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2020

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Maria Ulfa Desvita Purnaningtyas

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maria Ulfa Desvita Purnaningtyas

NIM : 1602026039

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“Analisis Pendapa Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi
Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngalyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari Ini, Jum'at tanggal 3 (Tiga) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Maria Ulfa Desvita Pumaningtyas
NIM : 1602026039
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Drs. H. Mohammad Solek, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 3)
4. Moh. Khasan, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: 3.88 (B-)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,



RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’:32)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Moch. Sapari dan Ibu Fatonah serta saudara-saudaraku tercinta, Mukhammad Dony Arifin, Mukhtar Syafaat Abdul Ghofur, Dessy Yanti Sri Budiningsih, dan Feela Zakky Safitris serta semua keluarga penulis yang telah memberikan kebutuhan finansial maupun material, serta pikiran, tenaga sekaligus dukungan dan do'a.
2. Seluruh dosen UIN Walisongo, terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dalam menuntut ilmu.
3. Kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., dan dosen pembimbing II bapak Drs. Mohamad Solek, MA., yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Kyai tercinta penulis Bapak Drs. KH. Moh. Najib Suyuthi M,Ag, beserta Bu Nyai Rif'atun dan seluruh dzurriyahnya.
5. Kepada seluruh guru-guru tercinta penulis dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang mana telah sabar dan memberikan ilmu yang Insya Allah bermanfaat.
6. Kepada seluruh HPI 2016 atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu dipeguruan.
7. Kepada seluruh teman-teman penulis yang di Pesantren Raudlatul Ulum, yang sekarang sudah menjadi alumni dan berada dalam naungan organisasi IKAMARU (Ikatan Alumni Raudlatul Ulum).

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2020

DEKLARATOR



Maria Ulfa Desvita P

NIM: 1602026039

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	He (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Er
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau satu monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
نُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbutāh*

Transliterasi untuk *ta marbutāh* ada dua, yaitu: *ta marbutāh* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutāh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (أ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenail ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Prostitusi atau pelacuran dalam agama Islam masuk dikategori perbuatan zina, yang mana hukumannya adalah *hadd* yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Prostitusi atau pelacuran yang ditetapkan oleh jumhur, terdapat perbedaan dalam poin hukumannya, sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dalam satu riwayat berpendapat bahwa laki-laki yang mengupah atau menyewa perempuan untuk berzina tetap di*hadd* keduanya, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak dihukum *hadd* atas keduanya. Atas dasar hal inilah penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Abu Hanifah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi”**. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi? 2.) Bagaimana metode *istinbat* Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan pengguna Jasa Prostitusi?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber-sumber data sekunder. Bahan utama: *Kitab Al-Mabsuth* juz IX karya Imam Syamsuddin As-Sarakhsi, sedangkan bahan pelengkap: karya ulama' salaf, maupun ulama' khalaf (kontemporer), Buku-buku, serta literatur ilmiah lainnya. Metode penelitian yang digunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode analisis isi dengan pendekatan *sosio-historis* yang digunakan untuk menganalisis dasar *istinbat* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah: Menurut Imam Abu Hanifah ketika ada seorang laki-laki mengupah atau menyewa seorang perempuan untuk berzina maka tidak ditegakkan *hadd* atas keduanya, dengan alasan dalam perkara ini dipandang adanya *syubhat*. Metode *istinbat* yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah *istihsan*.

Key word: Prostitusi, Pendapat dan *Istinbat* Imam Abu Hanifah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد نحمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Qudwah Hasanah Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya diri penulis, meskipun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag. dan Bapak Drs. H. Solek, M.A. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Khasan, M.Ag. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam di dalam diskusi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Moch. Sapari dan Ibu Fatonah yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku tercinta Muhammad Dony Arifin, Mukhtar Syafaat Abdul Ghofur, Dessy Yanti Sri Budiningsih dan Feela Zakky Safitri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara Alfian Nanda yang telah membantu penulis menerjemahkan kitab yang menjadi rujukan penulis, saudari Candra Vira Faradilla S.H. yang telah membantu meyakinkan penulis untuk mengajukan judul ini, saudari Siti Fatimah Maulidya,S.H., saudara Abdul Kholiq, S.H., saudara Fahrizal Kresna Mukti S.H., dan saudara Izzat Fahmi Muhammad yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Saudara Neni Rakhmawati, Andika Puspitasari, Ikka Fatimatuz Zahro, Muliatul Laely, Nisatun Ikhana Qadriyah, dan saudara Soma Nur Faza S.H., saudara Adib Azamzami, yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
12. Keluarga besar Bandobel Squad yang selalu membantu dan memberi dukungan moral kepada penulis.

13. Keluarga besar Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU), UIN Walisongo Semarang.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membeikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang. 30 Juni 2020

Penulis



Maria Ulfa Desvita P.

NIM. 1602026039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	13
A. Konsep Jarimah Zina	13
a. Pengertian zina	13
b. Unsur-unsur zina	15
c. Dasar hukum larangan perbuatan zina	17
B. Macam-macam Hukuman Zina	21

C. Prostitusi menurut Hukum Pidana Islam	34
BAB III.....	40
PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI	40
A. Biografi Imam Abu Hanifah	40
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah.....	40
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah	44
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah	48
4. Murid-murid Imam Abu Hanifah	49
5. Karya-karya Imam Abu Hanifah	51
6. Dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum.....	52
B. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi dan Dasar <i>Istinbath</i> Hukumnya.....	58
BAB IV	61
ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI	61
A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi.....	61
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi.....	68
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pola hidup bersama. Aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Aturan dan norma masyarakat telah mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum kebutuhan seksual dapat terpenuhi setelah memenuhi persyaratan utama yaitu perkawinan.¹

Pemenuhan kebutuhan seksual diluar lembaga perkawinan dianggap sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan dan celaan yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak menutup kemungkinan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang wajar yaitu seperti pelacuran dan perzinaan, ditambah lagi pelanggaran-pelanggaran seksual atau penyimpangan-penyimpangan dari pada hubungan seks yang tidak wajar seperti homo seksualitas, lesbian, sex maniac (*sadisme*) tetap merupakan penyakitpenyakit masyarakat yang mewarnai kehidupan masyarakat.²

Berbicara soal prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatu norma-norma perkawinan, dan saat itu pula pelacuran sebagai salah satu dari pada norma-norma perkawinan tersebut lahir dimana tidak ada

¹ Budiono Herusatoto dan Sujadi Digdoatmodjo, *Seks Para Leluhur*,(Yogyakarta: Tinta, 2003), 108.

² Soedjono D, *Pathologi Sosial*,(Bandung: Alumni, 1982), 10.

habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia, tidak hanya di Indonesia. walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada di setiap daerah, tidak hanya di kota-kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi yaitu terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History of Prostitution* yang dikutip oleh Yesmil Anwar Adang mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan laki-laki. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk berzinah di luar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi profesional.⁴

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁵ Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*Skill*), melakukan

³ Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2013, 311.

⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), cet. Ke-1, 354-355.

⁵ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), 2.

perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.⁶

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang masih berlaku kini, maka masalah prostitusi sebagaimana telah disebut-sebut, diatur dalam pasal-pasal 296, 297 dan 506 KUHP, yang meunjukkan bahwa yang diatur adalah mereka yang menjadi penyalur, mencari wanita untuk tujuan prostitusi dan *souteneur* (germo). Kaidah-kaidah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen dan sejarah telah mencatat ketidakmungkinan menerapkan kaidah pidana yang berorientasi pada sanksi-sanksi untuk melenyapkan atau memberantas prostitusi secara efektif, melainkan hanya penampilan kekerasan atau kebengisan yang mungkin dapat memuaskan sekelompok anggota masyarakat tertentu. Dilihat dari sasaran pemidanaan dalam pentas prostitusi atau pelacuran, Oemar Senoadji berkata bahwa persoalan prostitusi yang oleh pemerintah dipandang sebagai penyakit masyarakat, dapat menunjukkan beberapa persoalan yaitu *customer* atau konsumennya, pelakunya sendiri, pengusaha rumah atau tempat prostitusi dan *exploiter* pelaku prostitusi. Peninjauan dari empat sudut ini akan memungkinkan pengisian kekurangan-kekurangan dalam perundang-undangan pidana mengenai prostitusi.⁷

Adapun pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku melainkan dengan ketentuan pemerintah daerah masing-masing baik dituangkan dengan PERDA ataupun suatu kebijakan operasional. Adapun tindakan tersebut yaitu tindakan razia terhadap pelaku prostitusi (pelacur) yang berada di jalanan. Biasanya tindakan razia-razia dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan jawatan sosial, dimana tindak lanjut dari razia tersebut adalah wanita-wanita yang melakukan kehidupan sebagai pelaku prostitusi di jalan-jalan yang berhasil ditangkap dan ditampung di wisma penampungan milik jawatan sosial setempat untuk dididik dengan diberikan kursus

⁶ *Ibid.*, 7.

⁷ Oemar Senoadji, *Cangkuban Prasaran Azas-azas Tata Hukum Pidana Nasional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, 1963), 7.

keterampilan seperti menjahit dan lain-lain, diberi nasihat-nasihat untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat. Namun usaha-usaha semacam ini masih menghadapi berbagai masalah yang cukup berat, baik yang terletak pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya maupun faktor sikap masyarakat yang membenci prostitusi, yang tidak sudi menerima kembalinya ex pelaku prostitusi, telah menyebabkan sukarnya kebijaksanaan tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa dalam suatu razia tidak jarang menangkap sebagian besar pelaku prostitusi (pelacur) yang pernah dirazia pada periode yang lalu, ditampung, dilepas kembali dan dirazia lagi.⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada hakekatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma-norma sosial.

Hukum Islam tidak menemukan nomenklatur secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.⁹

Pelacuran ada persamaan dan perbedaannya dengan perbuatan zina atau perzinahan. Persamaannya, pelacur adalah persetubuhan dan/atau perbuatan cabul oleh orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Perbedaannya, perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan atas dasar suka sama suka, secara sukarela, dan melakukannya secara sadar, dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan pelacuran dilakukan, terutama untuk mendapat pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya, baik berupa hubungan seksual maupun percabulan yang dilakukan di luar perkawinan, atas dasar kehendak para pihak, tanpa paksaan, dan adanya unsur

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, 358.

⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: "Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia"*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

kesengajaan, disertai tujuan untuk mendapat pembayaran uang atau barang tertentu yang disepakati.¹⁰

Agama Islam juga mengharamkan perilaku pelacuran atau perzinaan. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat al-Qur'an berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Qs. al-Isra': 32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(Qs. an-Nur:2)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(Qs. an-Nur:30)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas tampak jelas bahwa orang yang melakukan tindakan perzinahan akan diberi hukuman *jinayah*. *Jarimah* zina atau pelacuran merupakan salah satu bentuk *Jarimah Ĥudud*, yang mana hukumannya telah ditentukan oleh *syar'i*. Hukuman yang layak bagi pezina *gairu muhsan* yaitu *didera* seratus kali dan *diasingkan* ke luar Negeri selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pezina *muhsan* yaitu *rajam* (dilontar dengan batu sampai mati).¹¹

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), cet. Ke-1, 100.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet.ke-53, 436.

Para Ulama telah sepakat mengenai keharaman pelacuran sebagaimana *Jarimah* zina, dengan alasan merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun demikian, Imam Abu Hanifah berpendapat lain terkait hukuman mengupah wanita untuk berzina yang menyatakan, bahwa tidak ada *hadd* bagi keduanya yakni pelaku dan pengguna dikarenakan adanya upah. Maka dari itu, penulis tertarik akan meneliti pendapat Imam Abu Hanifah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi ?
2. Bagaimana metode *Istinbat* hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna prostitusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi ?
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya mengenai hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memahami dan menjelaskan metode *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya mengenai hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi, serta hikmah penetapan hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

2. Dapat menjadi salah satu *khazanah* pemikiran Islam dalam rangka menjawab berbagai problematika hukum berkaitan dengan perubahan dan perkembangan sosial.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan prostitusi:

Skripsi karya Abdul Rahman yang berjudul “*Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*”, 2005, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan mengenai bentuk prostitusi ditinjau dari hukum Islam, yang mana dalam hukum pidana positif hanya melarang prostitusi di tempat-tempat umum, sehingga hukum Islam menilai itu tidak boleh (haram hukumnya) baik ditempat umum maupun khusus (lokalisasi), haram hukumnya dan tidak ada toleransi dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum Islam hukumannya ada dua macam yaitu, *Muhsan* hukumannya *dera seratus kali* dan *di asingkan selama satu tahun*, dan *ghairu muhsan* hukumannya *dera seratus kali* dan *rajam*. Dan dalam penelitian ini, penulis mencoba mengungkapkan berbagai dampak prostitusi terhadap masyarakat, terganggu kesetabilan jiwa, terganggu kebahagiaan perkawinan, kegelisahan, kemarahan masyarakat karena timbulnya berbagai tempat praktek prostitusi (pelacuran). Kesimpulan dari penelitiannya ia setuju dengan ketegasan dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukuman prostitusi atau perzinahan, dikarenakan di Indonesia tepatnya didalam Undang-undang pidana belum ada yang mengatur secara tegas dan khusus mengenai delik perzinahan “prostitusi”.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika penelitian ini

¹² Abdul Rahman, “*Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2005), dipublikasikan.

membahas prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam secara umum, maka penulis akan membahas hukuman pelaku dan pengguna prostitusi menurut ulama dan Imam madzhab dalam spesifikasi Imam Abu Hanifah.

Skripsi karya Dewa Hadi Khalifah yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kabupaten Maros*”, 2017, Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan pembahasan dari penelitian dalam skripsi ini ialah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros adalah faktor ekonomi, lingkungan dan sakit hati. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif. Kesimpulan dari penelitiannya ia menyetujui adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros seperti tercantum diatas, dan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah maraknya praktik prostitusi di Kabupaten Maros.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika penelitian ini membahas faktor-faktor terjadinya praktik prostitusi serta upaya penanggulannya, maka penulis akan membahas hukuman bagi pihak yang terkait dalam prostitusi terutama pelaku dan pengguna jasa prostitusi dalam perspektif hukum Islam yang lebih spesifikasi terhadap pendapat Imam Abu Hanifah.

Skripsi karya Irine Fakrunnisa yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (studi kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)*”, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Hasil dari penelitian dalam skripsi yang ditulis Irine Fakrunnisa ini ialah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan wanita/prostitusi di Kabupaten OKI khususnya di Kecamatan Sirah Palu Padang tepatnya di Desa Awal Terusan adalah faktor ekonomi, faktor putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks dan faktor rayuan dan janji manis mucikari yang hendak mencarikan kerja yang pantas dan gaji besar. Adapun faktor paling dominan adalah faktor ekonomi. Kemudian Sanksi bagi pelaku perdagangan wanita menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

¹³ Dewa Hadi Khalifah, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kabupaten Maros*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar: 2017), dipublikasikan.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 297 adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Sedangkan sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi menurut Hukum Pidana Islam adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*. Kesimpulan dari penelitiannya ia menyetujui bahwa perdagangan wanita ini masuk ke dalam *Jarimah Hudud* dikarenakan sama halnya kejahatan dalam kategori zina, yang sanksinya adalah rajam, dera, dan pengasingan.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika penelitian ini membahas faktor terjadinya praktik perdagangan wanita/prostitusi serta sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi dalam hukum Islam dan hukum positif, maka penulis akan membahas sanksi/hukuman pelaku dan pengguna jasa prostitusi perspektif hukum Islam yang mana lebih spesifikasi dalam pendapat Imam Abu Hanifah.

Jurnal karya Mia Amalia yang berjudul “*Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*”, 2018, Universitas Suryakencana, Hasil dari penelitian dalam jurnal yang ditulis Mia Amalia ini ialah mengenai perbedaan prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang mana dalam pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Kemudian upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika penelitian ini membahas perbedaan prostitusi dan perzinahan dalam hukum Islam dan hukum positif serta upaya-upaya dalam mengatasi praktik

¹⁴ Irine Fakrunnisa, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (studi kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)”, *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang: 2018), dipublikasikan.

¹⁵ Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018,

prostitusi dalam perspektif hukum Islam, maka penulis akan membahas hukuman prostitusi dan lebih terhadap pihak terkait dalam praktik prostitusi terutama pelaku dan pengguna perspektif hukum Islam, yang mana lebih spesifikasi terhadap pendapat Imam Abu Hanifah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dimana data-data yang dipergunakan diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).¹⁶
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁸

3. Sumber dan Bahan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (data pelengkap) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau penulisan karya ilmiah.

1. Bahan Primer

¹⁶ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, 1-2.
¹⁷ Amirudin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 118.
¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 14.

Bahan primer dalam skripsi ini adalah: Kitab *Al-Mabsuth* Juz IX Karya Imam Syamsuddin As-Sarkhasi.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder dalam skripsi ini menyertakan karya ulama' *salaf*, maupun ulama' *khalaf* (kontemporer), serta buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab dan buku-buku referensi dari sumber bahan primer dan sekunder. Diantara bahan primer yang dapat diambil dari penulis untuk merujuk pada penelitian adalah kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Syamsuddin As-Sarakhsi.

Dokumen dari bahan sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang membahas tentang hukum pidana Islam, kamus, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam, khususnya yang membahas tentang perzinahan atau prostitusi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.

Penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari mata orang yang diamati, maka penulisan menggunakan metode deskriptif.²⁰ Dengan analisis komparatif. Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi dengan analisis secara kualitatif,

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. Ke-3, 211.

²⁰ Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan atau dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara Bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, 48.

sehingga diperoleh pemikiran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa pendekatan sosio-historis.²¹ Pendekatan digunakan untuk mengetahui dasar *istinbat* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam berisi, pertama tentang konsep zina dalam Hukum Pidana Islam, kedua Macam-macam hukuman zina, ketiga Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam. Bab ini juga berisi tentang teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III: Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi. Meliputi biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman pelaku dan pengguna jasa prostitusi dan *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

Bab IV: Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi. Dalam analisis ini dibagi menjadi dua, pertama analisis mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi, yang kedua analisis mengenai *istinbat* Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

Bab V: Penutup. merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi simpulan, dan saran-saran.

²¹ Tujuan penelitian sosio-historis adalah untuk membust gambaran secara lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat. Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Suryabrata, 1998, 16.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Jarimah Zina

a. Pengertian zina

Kata *ḥudūd* secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *ḥadda*, *yahuddu*, *haddan/hadadan* yang memiliki arti larangan atau pencegahan. Adapun Imam Nawawi mengartikan *ḥadd* secara bahasa ialah penghalang, dengan begitu *ḥadd* secara *syara'* berfungsi untuk menghalangi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Pengertian *Ḥudūd* adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Maka dari itu, *ta'zir* dan *qishash* tidak termasuk kedalam *ḥudūd*, karena *ta'zir* itu keputusan yang diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan *qishas* adalah hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan. Dari perbedaan-perbedaan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *jarimah ḥudūd*,¹ yaitu:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya hukumannya itu hanya yang telah ditetapkan oleh *syara'* serta tidak ada batas maksimal dan minimal.
2. Hukuman itu hanya hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan.²

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup pembahasan hukum *ḥudūd*. Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.³ Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.⁴ Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak

¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 14.

² M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 15.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

⁴ Makhruh Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010), 109.

menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.⁵

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina ialah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁶

Para *fuqaha* telah sepakat mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.⁷

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan *syubhat* (semu/mirip) yang menghindarkan hukuman *hadd*, dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.⁸

Abdul Qader Audah juga berpendapat bahwa hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).⁹

Sementara itu para *Mufassirin* dari Tim Pentashih *Mushaf* Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan pengertian perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.¹⁰

Adapun beberapa ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda-beda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama, sebagai berikut:

⁵ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 159.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, 2026.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 37.

⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), cet. Ke-1, 613.

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, 119.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, 120.

- a. Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukalaf* terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.¹¹
- b. Menurut Syafi'iyah, pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena tanpa zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.¹²
- c. Sedangkan menurut Hanafiyyah zina itu adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepdanya berlakunya hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.¹³

Sedangkan pengertian *Syubhat* sendiri adalah sesuatu yang menyerupai pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar *syubhat*, hukuman hudud itu hak Allah, tidak lebih dari itu.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan zina menurut hukum Islam adalah meliputi semua persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh lawan jenis pria dan wanita diluar perkawinan yang sah tanpa adanya *syubhat*.

b. Unsur-unsur zina

Yang bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-unsur yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang bisa disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Dan tetap dianggap zina juga

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

¹³ Imam Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 9, (Beirut: Libanon, 1997), 178.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

apabila ada penghalangnya, akan tetapi tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada waktu isteri sedang haid, nifas dan berpuasa Ramadhan, maka tidak dianggap zina.

2. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini dapat terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya tersebut adalah perempuan yang diharamkan baginya. Apabila seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *hadd*, misalnya, seseorang yang menikah dengan seseorang perempuan yang masih menjadi isteri orang lain, tetapi dirahasiakan kepadanya.¹⁵

Dalam unsur melawan hukum ini harus bersamaan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya adanya niat melawan hukum tersebut harus sudah ada saat dilakukannya perbuatan dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Dengan adanya unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bernesraan, misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, berupa *dera* bagi yang belum pernah menikah atau *rajam* bagi yang sudah pernah menikah, akan tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif. Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Perlu diketahui bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, oleh karena itu merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka.¹⁷

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 18-19.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25.

¹⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiyah, 2003), 49.

Sebagaimana kita tahu, zina dapat merusak dan menghancurkan tatanan keluarga dan memutus hubungan suami istri. Zina merupakan salah satu bentuk penyajian pendidikan yang sangat buruk bagi anak-anak. Bisa jadi si anak akan menjadi anak gelandangan, anak yang melakukan penyimpangan terhadap aturan yang ada, dan anak yang melakukan tindak kriminal. Zina juga dapat menyebabkan putusnya (*naṣab*), dan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam hal pemberian atau pewarisan harta.¹⁸

Zina telah ditetapkan memiliki bahaya yang sangat besar yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor dominan penyebab kerusakan dan dekadensi moral. Selain itu, ia dapat menyebabkan tersebarnya banyak penyakit dan mendorong laki-laki untuk terus membujang, serta hanya menjadi pacar. Zina merupakan faktor terbesar terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, prostitusi, serta terjadinya banyak kejahatan.¹⁹

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa persetubuhan yang yang dapat dikatakan sebuah perbuatan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya niat melawan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

c. Dasar hukum larangan perbuatan zina

Adanya larangan keras bagi pelaku zina karena dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah. Menurut nurani kemanusiaan secara umum yang beradab sangat melarang perbuatan zina karena dianggap sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun dilakukan secara suka sama suka (*sukarela*) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, zina telah megorbankan pesan moral publik.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), cet. Ke-1, 71.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 72.

²⁰ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiah, 2003), 50.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.²¹ Oleh karena itu Al-Qur'an melarang manusia untuk mendekati zina, berdasarkan QS. Al-Isra' (17) ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*²²

Al-Qur'an juga melarang pula langkah-langkah yang lain menuju zina.

Berdasarkan QS. An-Nur (24) ayat 30;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ۗ

*Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*²³

Adapun larangan zina menurut ayat diatas adalah larangan yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan tersebut juga berlaku pada semua perbuatan yang mengarah atau menuju pada terjadinya perbuatan zina seperti *berkhalwat* (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh *syahwat*, meraba, memeluk, mencium dengan pasangan selingkuhannya. Larangan zina ini bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia

²¹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 31.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 285.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353.

tetap sebagai makhluk yang terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran keutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.²⁴

Nabi Muhammad s.a.w., telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa besar kedua setelah *syirik* (mempersekutukan Allah)²⁵. Beliau bersabda;

قال عليه الصلاة والسلام "مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ،"

*Artinya: "Nabi s.a.w., telah bersabda: "Tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan maninya di tempat/kandungan yang tidak halal baginya."*²⁶

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan sabda Beliau, yaitu;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ-أَوْسَيْلَ-رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُرَانِي بِحَالِيَّةٍ (جَارِكَ).

*Artinya: "Musaddad menyampaikan kepada kami Yahya, dari Sufyan, dari Manshur dan Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu Maesaroh, dari Abdullah. Perawi mengatakan, Washil menyampaikan kepadaku dari Abu Wail bahwa Abdullah berkata," aku bertanya, atau Rasulullah SAW pernah ditanya, "Dosa apakah yang paling besar disisi Allah?" Beliau bersabda, "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu," aku bertanya lagi, "kemudian apa?" Beliau bersabda, "Engkau membunuh anakmu karena takut dia akan bersamamu," aku bertanya lagi, "kemudian apa?", "Engkau berzina dengan isteri tetanggamu.""*²⁷

Ada beberapa hadits lain yang menganggap dosa pembunuhan adalah lebih besar dibandingkan dengan perzinaan. Walau bagaimanapun adanya, namun tak diragukan lagi bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar. Bila dibiarkan tanpa hambatan

²⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), cet. Ke-1, 150.

²⁵ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 31.

²⁶ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, 31-32.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), 230.

niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial *Ummah* ini. Karena sebab ini maka ditetapkanlah hukuman yang mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-undang hukum Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para pezina di hari Kemudian.²⁸

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum Muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seorang pezina. Langkah pertama menuju zina dimulai dengan pandangan nafsu/setan terhadap seorang wanita yang tak dikenal.²⁹ Dan hal ini oleh Nabi s.a.w. dijelaskan dalam Hadits berikut ini;

النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنَ الْكَبَائِرِ

Artinya: "Melihat wanita yang tak dikenal (dengan pandangan syahwat) juga merupakan suatu dosa."

Dan Nabi s.a.w. juga melarang pula langkah-langkah yang lain menuju zina dalam Hadits lainnya:

زَيْ الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ وَزَيْ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ وَ زَيْ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ

Artinya: "Berzinanya kaki adalah berjalan (menuju seorang wanita dengan niat yang buruk), dan berzinanya tangan adalah menyentuh dan memegang (wanita yang haram baginya) serta berzinanya mata kalau melihat dengan pandangan syahwat."

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits diatas yang dijadikan dasar hukum larangan berbuat zina, penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits sudah secara tegas melarang berbuat zina, dan juga melarang segala perbuatan yang mendekati zina, larangan tersebut juga sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran keutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.

²⁸ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 32.

²⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 33.

B. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah'. Lafadz 'uqubah' menurut bahasa berasal dari kata عقاب artinya mengiringi. Sedangkan menurut istilah hukuman adalah pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan meliputi hal yang merugikan atau tindak kriminal. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan yang dilakukan sesudah perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai, siksa dan sebagainya. Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana.³⁰

Menurut Soedarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³¹

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarak. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh 'syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat 'syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.³²

Sebelum membedakan kedua bentuk perzinaan, harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur- unsur perbuatan (*jarimah*) yang dapat dikenakan hukuman (uqubah) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai berikut, jarimah terbagi dalam tiga unsur:

- a. Unsur formal (*rukun syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.

³⁰ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 5.

³¹ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan III (Jakarta: PT Eresco, 1981),

1.

³² Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid IV (Bogor: PT kharisma ilmu, tt), 19.

- c. Unsur moril (*rukun adabi*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³³

Hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Berakal sehat.
- b. *Baligh*.
- c. Merdeka.
- d. Mengetahui bahwa zina diharamkan.

Berdasarkan syarat-syarat tadi, anak kecil, orang gila, dan orang yang berzina karena dipaksa, tidak berhak untuk mendapatkan hukuman.³⁴

Dalam hukum pidana Islam setiap pelaku zina masing-masing diancam pidana, lain dalam hukum positif yang hanya dapat pidana bagi zina yang pelakunya sudah menikah saja. *Jarimah* zina ini dibagi menjadi dua macam yang mana kedua *jarimah* tersebut dalam hukum Islam memberlakukan sanksi yang berbeda, yaitu zina *muhshon* dan zina *ghairu muhshon*.

- a.) *Zina Muhshon*.

Zina muhshon adalah perbuatan zina yang pelakunya telah menikah (berstatus suami, istri, janda atau duda). Artinya, pelaku zina *muhshon* ini adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.³⁵

- b.) *Zina Ghairu Muhshan*.

Zina ghairu muhshan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Yakni pelaku zina *ghairu muhshan* ini belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan.³⁶

Ada hukuman *hadd* yang tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagi para pezina. Perintah-perintah Al-Qur'an diwahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diteima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan

³³ Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, 3-4.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 90.

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 51.

³⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 20.

telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa *Jahiliyyah*.³⁷

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan.³⁸ Berdasarkan QS. An-Nisa' (4) ayat 15-16;

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا
فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (15) وَاللَّذَانَ
يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَاَذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرَضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيْمًا
(16)

*Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina, homoseks), hendaklah ada empat orang saksi diantar kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri mak biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."*³⁹

Sebagian besar para *fuqaha* dan *mufassirin* berpendapat bahwa, surat an-Nisa ayat 15 tersebut telah di naskh atau dihapus oleh surat an-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa, sampai saat ini, sebagian besar *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina, baik laki-laki (*zani*) dan pelaku perempuan (*zaniyah*) adalah hukuman *rajam* bagi *muhshan* maupun *muhshanah*, dan jilid atau cambuk sebanyak seratus kali bagi *ghairu muhshan* maupun *ghairu muhshanah*.⁴⁰

³⁷ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 33.

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 21.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

⁴⁰ Neg Djubaedah, *Peraturan Perundang-undangan Perzinaan Dalam Ditinjau dari Hukum Islam*, 123.

Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya QS. An-Nur (24) ayat 2;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴¹

Ketika wahyu ini diturunkan, telah dipahami bahwa mereka yang berdosa melakukan perzinaan harus dihukum seratus kali cambukan. Lalu Nabi s.a.w. menjelaskan perintah tersebut dengan sabdanya;

عن عبادة بن الصامت قال, قال رسول الله ﷺ: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب, جلد مائة والرم.

“Dari ‘Ubadah bin as-Samit ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.”⁴²

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ, فَقَامَ خَصْمُهُ, وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ, فَقَالَ: صَدَقَ, أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ, وَأُذِّنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قُلْ)) فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا, فَرَزَى بِامْرَأَتِهِ, فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ, وَإِنِّي سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ, وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ, فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 350.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 23.

اللَّهُ: الْمِائَةَ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ, وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ, وَيَا أُنَيْسُ! اغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسَلِّهَا, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا)) فَاعْتَرَفَتْ, فَارْجَمَهَا.

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid AL-Juhani r.a. keduanya berkata: Seorang datang kepada Nabi SAW. dan berkata: Aku mohon kepadamu dengan nama Allah supaya engkau putuskan di antara kami menurut hukum kitab Allah. Kemudian berdiri lawannya yang lebih pandai dari padanya dan berkata: benar, hukumlah di antara kami menurut kitab Allah, dan izinkan aku akan bicara ya Rasulullah, Nabi berkata: Silakan bicara. Lalu ia berkata: Putraku ini bekerja sebagai pelayang di rumah orang ini, kemudian berzina dengan isterinya, maka aku menebus dari padanya seratus kambing dan satu budak, kemudian aku tanya orang-orang ahli ilmu, mereka berkata: Putraku kena hukum dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedang isteri orang itu dihukum rajam. Maka sabda Nabi SAW.: Demin Allah jiwaku ada di tangan-Nya, aku akan memutuskan di antara kalian dengan kitab Allah, seratus kambing dan budak harus dikembalikan kepadamu, dan putramu dihukum dera seratus kali dan diasingkan satu tahun. Kemudian Nabi SAW., menyuruh: Hai Unais, pergilah pada isteri orang ini, tanyakan kepadanya jika ia telah mengaku berzina, maka rajamlah ia. Maka ditanya dan mengaku, maka langsung dirajam.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau si pelaku belum (pernah) kawin, maka dia harus didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan jika sipelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati.⁴⁴

Para ulama juga menjelaskan hukuman zina berdasarkan Al-Quran dan Hadits yang telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Zina *Muḥṣan*

Hukuman *ḥadd* bagi pelaku zina *muḥṣan*, yaitu di *rajam* atau dilempari batu sampai mati. Berkaitan dengan hukuman bagi pezina *muḥṣan*, Imam Syafi’i juga berpendapat, hukuman *rajam*, yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina *muḥṣan* sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i hukuman dera sangat pantas diberikan kepadap pezina *muḥṣan* karena si pelaku

⁴³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 588-589.

⁴⁴ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 35-36.

seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأْتِي يَاتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya.”⁴⁵

Syarat-syarat penjatuhan hukuman zina kepada orang yang sudah menikah adalah sebagai berikut:

1. *Mukalaf*. Pelaku berakal sehat dan *baligh*. Adapun bila pelaku orang gila atau masih kecil (belum *baligh*), maka dia tidak dikenakan hukuman *rajam*, tapi dikenakan *ta'zir*.
2. Merdeka. Apabila pelakunya seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak dikenakan hukuman *rajam*.
3. Perzinaan dilakukan saat pelaku masih memiliki ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pelaku zina masih atau pernah melangsungkan pernikahan yang sah. Lalu dalam pernikahan itu dia pernah menggauli istrinya, meskipun ia tidak sampai mengeluarkan air mani, atau meski istrinya haid atau dalam keadaan *ihram* ketika persenggamaan itu terjadi. Apabila persenggamaan itu dilakukan dalam akad nikah yang tidak sah (*fasid*), maka saat ia melakukannya, perzinaannya tidak masuk zina *muḥṣan*. Meskipun hubungan dalam pernikahan yang tidak sah itu tetap dipertahankan, perzinaannya tetap tidak dikatakan zina *muḥṣan*. Ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Dia pun menggauli istrinya dalam pernikahan itu. Kemudian terjadi perceraian. Apabila dia berzina ketika dia berstatus tidak menikah (duda), maka dia akan dikenai hukum *rajam*. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang sudah melangsungkan akad

⁴⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, 55-56

nikah yang sah, kemudian ia diceraikan oleh suaminya. Apabila setelah perceraian itu dia berzina maka ketika itu dia tetap dianggap *muhshan*, dan ia wajib untuk menerima hukuman *rajam*.⁴⁶

Berikut perbedaan syarat dilakukannya hukuman *rajam* menurut ulama empat madzhab:

a. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, Islam merupakan salah satu syarat *ihṣān*. Oleh sebab itu, orang kafir *dzimmi* tidak dikenai hukuman *rajam* ketika ia meminta putusan hukum kepada kaum Muslimin. Seorang wanita kafir *dzimmi* tidak bisa *mengihṣān*-kan seorang Muslim karena *rajam* merupakan penyucian diri. Seorang kafir *dzimmi* bukan termasuk orang-orang yang harus meyucikan dirinya. Bahkan mereka tidak akan suci kecuali di akhirat nanti dengan dimasukkan kedalam api neraka. Hal ini berdasar pada sabda Baginda Nabi Muhammad s.a.w. “Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia tidak dianggap berstatus *muhshan*”.⁴⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila vonis hukuman *rajam* adalah ditetapkan berdasarkan kesaksian maka disyaratkan agar yang pertama kali melempar batu eksekusi *rajam* adalah para saksi sebagai bentuk *istiḥsaan*.⁴⁸

Sementara ulama Malikiyah mengatakan, jika imam menghadiri acara eksekusi hukuman *rajam*, maka diperbolehkan baginya untuk mengawali *merajam* atau boleh juga yang mengawali *merajam* adalah selain imam. Karena menurut Imam Malik, tidak ada satupun hadits *ṣahih* atau sunnah yang dapat digunakan sebagai dasar dalil yang menjelaskan bahwa para saksi adalah yang harus memulai *perajaman* terlebih dahulu, kemudian imam atau hakim, baru kemudian orang-orang umum.⁴⁹

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 84.

⁴⁷ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, (Jakarta: Gema Insani,), 320.

⁴⁸ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 334.

⁴⁹ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 335.

b. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

Sementara itu, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Yusuf mengatakan, Islam tidak termasuk syarat *ihṣān* rajam. Sehingga kafir *dzimmi* pun tetap diberikan hukuman *hadd* zina jika kasus perzinaannya dilaporkan kepada kita pengadilan kaum Muslimin. Jika seorang muslim menikahi wanita kafir *zimmi* dan keduanya telah melakukan persetubuhan, keduanya telah berstatus *muhṣan*.⁵⁰ Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar r.a.,

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًّا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَفَضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَأَذَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِينَهَا الْجِبَارَةَ.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW., dan menanyakan kepada Nabi SAW., tentang orang laki-laki yang berzina dengan wanita. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka: Apakah yang kalian dapatkan dalam Taurat mengenai hukum rajam? Jawabnya: Hanya kami buat malu dan memukul dera. Abdullah bin Salam berkata: Dusta kalian, didalam kitab Taurat lalu dibuka dan ada seorang di antara mereka meletakkan tangan diatas ayat Rajam, lalu membaca yang sebelum dan sesudahnya. Maka Abdullan bin Salam berkata kepadanya: Lepaskan tanganmu. Dan ketika dilepas ternyata di bawahnya ada ayat rajam. Maka Nabi SAW menyuruh supaya dirajam, dan dirajamlah keduanya. Abdullah bin Umar berkata: Maka aku melihat si laki-laki tunduk di atas perempuan untuk mengelakkannya dari batu." (HR. Bukhari dan Muslim)⁵¹

⁵⁰ Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 320-321.

⁵¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, 589-

Jika seandainya Islam merupakan syarat seseorang berstatus *muḥshan*, niscaya beliau tidak akan memerintahkan untuk merajam keduanya. Juga berdasar keumuman hadits, “Orang yang telah menikah (Jika berzina) dengan orang yang telah menikah, maka hukumannya adalah dilempar batu.” Juga, karena pensyaratan Islam bertujuan untuk mencegah seseorang dari melakukan perzinaan, dan seluruh agama secara umum layak untuk digunakan sebagai pencegah umatnya dari melakukan perzinaan, karena agama apa pun mengharamkan perzinaan.⁵²

Adapun ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, jika suatu hukuman *ḥadd rajam* ditetapkan berdasarkan *bayyinah* (saksi) maka menurut sunnah, yang memulai *merajam* adalah para saksi, kemudian hakim kemudian orang-orang. karena para saksi ketika mereka tidak dalam posisi memberikan kesaksian maka mereka adalah orang-orang biasa sama dengan orang-orang lain. Adapun hakim atau imam adalah orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan hukuman *ḥadd*. Dan juga karena *rajam* adalah salah satu dari dua macam hukuman *ḥadd* perzinahan sehingga ia disamakan dengan hukuman *ḥadd cambuk* yang tentunya tidak disyaratkan bahwa mencambuk pertama kali harus para saksi.⁵³

2. Zina Ghairu Muḥṣan

Hukuman bagi pelaku zina *ghairu Muḥṣan* di *jilid* atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya orang-orang yang ditugasi olehnya seperti hakim. Hukuman *dera* yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muḥṣan*), karena si pelaku belum meikah, belum berpengalaman, maka dengan hukuman *dera* itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengualangai perbuatannya yang tercela.⁵⁴

Hukuman *dera* adalah hukuman *ḥadd* yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara’*. Oleh karena itu hakim tidak boleh megurangi,

⁵² Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 320-321.

⁵³ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 335.

⁵⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba’ah*, 58.

menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain. Di samping telah ditentukan oleh *syara'*, hukuman *dera* juga merupakan hak Allah SWT atau hak kemasyarakatan, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberi pengampunan.⁵⁵

Ulama' berbeda pendapat tentang anggota tubuh yang boleh dicambuk, adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian tubuh pelaku zina yang dicambuk adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali kemaluan dan wajah. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa bagian tubuh pezina yang tidak boleh dicambuk adalah kepalanya.⁵⁶

Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua hukuman cambuk, laki-laki harus ditelanjangi. Begitu juga menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Tetapi, mereka berdua mengecualikan hal itu pada hukuman cambuk karena penuduhan (*qadzaf*). Hukumannya dilakukan dalam posisi duduk, tidak pada posisi berdiri.⁵⁷

Para shahabat terutama Khulafaur Rasyidin sepakat untuk menerapkan pengasingan kepada pelaku zina. Dan, tidak ada satu pun sahabat yang memungkirkan keputusan itu. Abu Bakar as-Shiddiq r.a. mengasingkan pelaku zina ke daerah Fadak, sedangkan al-Faruq Umar bin al-Khattab r.a. mengasingkan pelaku zina ke Syam. Sementara itu, Utsman bin Affan r.a. mengasingkan pelaku zina ke Mesir, dan Ali r.a. mengasingkan pelaku zina ke Basrah.⁵⁸

Walaupun *fuqaha* sepakat akan kewajiban diberlakukannya hukuman cambuk kepada pelaku zina, tapi mereka berbeda pendapat tentang tambahan hukuman pengasingan setelah dilakukannya hukuman cambuk.

a. Imam Malik

Malik dan Auza'i berpendapat bahwa hukum mengasingkan bujang merdeka yang berzina adalah wajib. Berbeda dengan perlakuan hukum pengasingan terhadap perawan merdeka yang berzina, yaitu bahwa

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 29.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 106.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 107.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 80.

perempuan tidak boleh dikenai hukum pengasingan karena perempuan adalah aurat.⁵⁹

Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang harus dijatuhkan hanya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan.⁶⁰

Imam Malik berpendapat bahwa pelaku harus dipenjarakan ditempat pengasingannya itu.⁶¹

b. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa setelah prosesi hukuman cambuk selesai, maka hukuman ditambah lagi dengan pengasingan selama setahun.⁶²

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang diwajibkan kepada pelaku zina *ghairu muhshan*, baik dia laki-laki maupun perempuan.⁶³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada urutan prioritas antara hukuman cambuk dan pengasingan. Karena itu, bukanlah satu masalah apabila hukuman yang satu lebih didahulukan pelaksanaannya daripada hukuman yang lain. sementara itu, syarat pengasingan adalah hendaknya pengasingan itu dilakukan di satu tempat yang shalat boleh di-*qashar*. Tujuan dari hukuman pengasingan adalah untuk menjauhkan pelaku zina dari keluarga dan negerinya. Hukuman pengasingan tidak boleh dilakukan di tempat yang kurang dari jarak yang shalat diperbolehkan untuk di *qashar*. Tetapi, jika hakim memandang penting untuk mengasingkan pelaku zina ke tempat yang lebih jauh lagi, maka ketika itu dia boleh melakukannya. Apabila pelaku zina yang harus diasongkan adalah perempuan, hendaknya ia ditemani oleh *mahramnya* atau suaminya. Jika mereka tidak mau menemani perempuan itu, kecuali apabila mereka diberi upah, maka upah

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 4, 80-81.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 46.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, 46.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 78.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, 46.

itu harus diberikan. Dengan ketentuan bahwa upah itu diambil dari harta perempuan tadi.⁶⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku zina hanya mendapatkan pengawasan zina hanya mendapatkan pengawasan selama ia diasingkan, tanpa dipenjarakan, kecuali jika pelaku dikhawatirkan akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁶⁵

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, si terhukum sama sekali tidak dipenjarakan.⁶⁶

c. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak boleh digabung dengan hukuman cambukan, kecuali jika hakim memandang bahwa dalam penggabungan itu ada maslahat yang dapat diambil. Apabila ada *maslahat* dari pemberlakuan hukuman itu, maka ketika itu dia boleh mengasingkan perawan yang berzina setelah ia dijatuhi hukuman cambuk, ke tempat yang dia pandang sebagai tempat yang layak untuk mengasingkan pelaku zina itu.⁶⁷

Abu Hanifah beserta muridnya mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zir*, bukan *huddud*, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa.⁶⁸

Ulama Hanafiyyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman hadd zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman *dera*, itu berarti hukuman *dera* adalah hanya sebagian dari hukuman hadd, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk *penasakhan*, padahal *penasakhan nash*

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 80.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, 46.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, 46.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 81.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III, 45.

tidak dapat dilakukan dengan *khobar aahaad*. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga ia tidak khawatir karena malu.⁶⁹

Ada perbedaan antara hukum pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan*, bahwasanya menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukuman pengasingan itu adalah wajib. Dikarenakan hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hudud*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukuman pengasingan tidak boleh dijatuhkan bersamaan dengan hukuman cambuk. Karena beliau mengatakan bahwa hukuman pengasingan ini bukan termasuk *hudud*, melainkan hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan dengan penjabaran hukuman zina dan dasar hukumnya di atas penulis menyimpulkan bahwa, *jarimah zina* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, untuk pezina *muhshan* hukumannya adalah *dijilid* dan *dirajam*. Kedua, sedangkan untuk pezina *ghairu muhshan* adalah *dijilid* dan diasingkan setahun.

Apabila penegakan hukuman zina dapat menyakiti pelakunya, sebenarnya penegakan itu bermaksud untuk menjaga jiwa, harga diri, dan melindungi sebuah keluarga yang notabene merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan satu keluarga itu baik, maka baiklah tatanan masyarakat. Sebaliknya juga, jika tatanan satu keluarga rusak, maka tatanan masyarakat juga akan ikut rusak.⁷⁰

Islam sangat berhati-hati dalam menegakkan hukuman zina, yang dilaksanakan mengancam pelaku perzinaan. Beberapa langkah kehati-hatian itu adalah:

1. Islam menggugurkan hukuman apabila ada *syubhat*. Hukuman tidak ditegakkan, kecuali setelah dipastikan bahwa zina benar-benar telah dilakukan.

⁶⁹ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 315.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, 72.

2. Dalam memastikan terjadinya kriminalitas itu, diperlukan empat orang laki-laki adil untuk menjadi saksi. Kesaksian seorang perempuan dan orang *fasik* tidak bisa diterima.
3. Semua saksi hendaknya melihat perzinaan secara langsung. Misalnya, melihat masuknya pensil alis ke dalam botol celak atau masuknya tali ke dalam sumur. Hal ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk ditetapkan.
4. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa tiga orang saksi mengajukan kesaksian yang sama, sementara saksi yang keempat mengajukan kesaksian yang berbeda, atau salah satu dari mereka menarik kembali kesaksian yang telah ia ungkapkan maka mereka akan dikenai hukuman atas tuduhan perzinaan.⁷¹

Inilah tindakan kehati-hatian yang ditetapkan oleh Islam dalam memastikan tindak kriminal perzinaan yang pada saat tertentu, tapi pasti kehati-hatian ini dapat mementahkan terjadinya perzinaan.

C. Prostitusi menurut Hukum Pidana Islam

Berbicara soal prostitusi seperti halnya megungkapkan masalah-masalah yang paling klasik di bumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatur norma-norma perkawinan, dan saat itulah pelacuran sebagai salah satu dari pada norma-norma perkawinan tersebut lahir dimana tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia, tidak hanya di Indonesia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi, yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi hal yang biasa dan hampir setiap daerah ada, tidak hanya di kota-kota namun mencakup di daerah terpencil.⁷²

Prostitusi (pelacuran) secara umum yaitu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 4, 73.

⁷² Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2013, 311.

dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁷³

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS yaitu orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁷⁴

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History of Prostitution* yang dikutip oleh Yesmil Anwar Adang mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan laki-laki. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk berzinah di luar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi profesional.⁷⁵

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang masih berlaku kini, maka masalah prostitusi sebagaimana telah disebut-sebut, diatur dalam pasal-pasal 296, 297 dan 506 KUHP, yang menunjukkan bahwa yang diatur yaitu mereka yang menjadi penyalur, mencari wanita untuk tujuan prostitusi dan souteneur (germo). Kaidah-kaidah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen dan sejarah telah mencatat ketidakmungkinan menerapkan kaidah pidana yang berorientasi pada sanksi-sanksi untuk melenyapkan atau memberantas prostitusi secara

⁷³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 159-160.

⁷⁴ Drs. H. Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (MA: Perdana Mitra Handalan, 2015), 1-3.

⁷⁵ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), cet. Ke-1, 354-355.

efektif, melainkan hanya penampilan kekerasan atau kebengisan yang mungkin dapat memuaskan sekelompok anggota masyarakat tertentu. Dilihat dari segi sasaran pemidanaan dalam pentas prostitusi atau pelacuran, Oemar Senoadji berkata bahwa persoalan prostitusi yang oleh pemerintah dipandang sebagai penyakit masyarakat, dapat menunjukkan beberapa persoalan yaitu customer atau konsumennya, pelakunya sendiri, pengusaha rumah atau tempat prostitusi dan *exploiter* pelaku prostitusi. Peninjauan dari empat sudut ini akan memungkinkan pengisian kekurangan-kekurangan dalam perundang-undangan pidana mengenai prostitusi.⁷⁶ Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada hakekatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, namun bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma-norma sosial.

Dalam hukum Islam tidak menemukan nomenklatur secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, tekhusus wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.⁷⁷

Dalam agama Islam, pelacuran masuk kedalam salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁷⁸

Pelacuran ada persamaan dan perbedaannya dengan perbuatan zina atau perzinaan. Persamaannya, pelacur adalah persetujuan dan/atau perbuatan cabul oleh

⁷⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, .

⁷⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: "Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia"*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

⁷⁸ Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018, 7.

orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Perbedaannya, perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan atas dasar suka sama suka, secara sukarela, dan melakukannya secara sadar, dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan pelacuran dilakukan, terutama untuk mendapat pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya, baik berupa hubungan seksual maupun percabulan yang dilakukan di luar perkawinan, atas dasar kehendak para pihak, tanpa paksaan, dan adanya unsur kesengajaan, disertai tujuan untuk mendapat pembayaran uang atau barang tertentu yang disepakati.⁷⁹

Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur-unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.⁸⁰

Imam Bukhari, dari ‘Aisyah r.a. sebagaimana dikutip oleh M.Quraish Shihab, bahwa, pada masa jahiliah dikenal empat cara dalam melakukan hubungan seksual. *Pertama*, dengan cara melamar perempuan melalui walinya, membayar mahar dan kemudian dinikahkan. *Kedua*, dengan cara mengirim istri yang telah suci dari haid kepada laki-laki lain yang dipilih. Setelah perempuan bersangkutan hamil, ia kembali kepada suaminya. Tujuannya adalah untuk memperoleh anak dari seseorang yang dinilai mempunyai beih unggul. *Ketiga*, sekumpulan laki-laki yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Jika perempuan itu hamil dan melahirkan, maka ia memanggil seluruh anggota kelompok laki-laki tersebut. Sekumpulan laki-laki tersebut tidak seorangpun yang dapat mengelak. Perempuan tersebut mengingat sekumpulan laki-laki tentang hubungan seksual antara ia dengan semua laki-laki dalam kelompok. Kemudian ia menunjuk salah seorang yang dipilihnya menjadi ayah dari anak yang dilahirkannya, dan diberi nama dengan nama

⁷⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 100.

⁸⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung : Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014), 108.

yang dinisbahkan kepada laki-laki tersebut. *Keempat*, dengan cara *al-bigha* atau pelacuran, yaitu hubungan seksual dengan pembayaran.⁸¹

Kemudian Islam datang dan menghapus kesemua bentuk hubungan seksual itu, kecuali bentuk hubungan yang pertama, yaitu melalui perkawinan terlebih dahulu. Penghapusan pelacuran, antara lain melalui surat an-Nur ayat 33.

وَلَا تُكْرَهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "... Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu),"*⁸²

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita- wanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.⁸³

Jarimah zina atau pelacuran merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud*, yang mana hukumannya telah ditentukan oleh *syar'i*. Hukuman yang layak bagi pezina *ghairu muhsan* yaitu didera seratus kali dan diasingkan ke luar Negeri selama satu

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. 9, cet. Ke-9, 340-341.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

⁸³ Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1987), 27.

tahun. Sedangkan hukuman bagi pezina *muhsan* yaitu rajam (dilontar dengan batu sampai mati).⁸⁴

Dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman pelacuran sebagaimana *Jarimah* zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlak dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Adapun dalam *Kitab Fathul Mu'in* karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, mengatakan bahwa wanita pelacur dikenakan hukuman *hadd*;

ويحد في مستأجرة للزنا بها. اذ لا شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه.

*Hukuman hadd dikenakan terhadap wanita yang disewakan khusus untuk digauli (pelacur), mengingat faktor syubhat-nya sudah tidak ada lagi, karena akad yang dilakukan jelas bathil dan tidak dianggap sama sekali dengan alasan apa pun.*⁸⁵

Sesuai dengan penjelasan diatas dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa prostitusi menurut hukum Islam sama halnya dengan perbuatan zina, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur zina yaitu persetebuhan yang diharamkan, dan adanya niat melawan hukum. Jadi, hukuman yang diterapkan bagi pelaku prostitusi sama dengan hukuman zina yaitu bagi pezina *ghairu muhsan* yaitu didera seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan pezina *muhsan* yaitu dirajam.

⁸⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet.ke-53, 436.

⁸⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), cet. Ke-7, 1566.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir pada tanggal 2 Rajab 80 Hijriah atau bersamaan dengan hari Selasa, 5 September 699 Masehi di Kufah, Irak. Abu Hanifah adalah nama populernya. Nama aslinya ialah Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahan at-Taymi. Keluarganya memiliki hubungan kekerabatan dengan Shahabat Ali bin Abi Thalib Ra., menantu dari Rasulullah Saw. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi bahwa *nasab* dari Abu Hanifah berasal dari golongan orang-orang yang mulia, sekalipun *nasabnya* tidak bersambung secara langsung dengan Rasulullah Saw.¹

Abu Hanifah merupakan seorang *tabi'in* yang mulia. Artinya, ia termasuk generasi mulia awal setelah generasi sahabat Rasulullah Saw. Ia pernah bertemu secara langsung dengan Sahabat Anas bin Malik Ra., dan meriwayatkan hadits darinya. Selain itu, ia juga bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah Saw., yang lain, seperti Abdullah bin Abi Auqa, Sahal bin Sa'ad as-Sa'adi, dan Abu Thufail bin Wailah.²

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu, beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan neneknya Zauta adalah suku (*bani*) Tamim.³

Pada masa kecil, Abu Hanifah sering mendampingi sang ayah, Tsabit bin Zutha, berdagang kain sutra di Kufah. Tetapi, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah

¹ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), cet. Ke-1, 17.

² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah: Kisah Perjalanan dan Perjalanan Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir*, (Jakarta: Zaman, 2013), 27.

³ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, (Jakarta: Putra Danayu, 2018), 1.

merupakan seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia punya kebiasaan pergi ke Masjid Kufah untuk belajar al-Qur'an. karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menghafal al-Qur'an dan ribuan hadits pada usia yang masih sangat belia. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai seorang jenius pada masanya.⁴

Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁵

Saat memasuki usia remaja, Abu Hanifah mengikuti jejak ayahnya dengan profesi sebagai pedagang. Ia juga menjalani profesinya ini dengan penuh totalitas. Sehingga, ia berhasil menjadi pedagang sukses lantaran sering memperoleh keuntungan dari perniagaan yang dilakukannya. Di sisi lain, ia mempunyai potensi dan kecerdasan yang luar biasa. Asy-Sya'bi, salah seorang ulama terkemuka di Kufah, lantas menasihati Abu Hanifah untuk memfokuskan diri terhadap ilmu pengetahuan daripada bergelut dengan dunia perniagaan.⁶

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah, menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa Arab artinya "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "*hanifah*" menurut *lughat* Irak, artinya "*dawat* atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa *dawat* guna menulis atau mencata ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.⁷

⁴ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 18.

⁵ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 1-2.

⁶ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 18.

⁷ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), cet. Ke-4, 19-20.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Madzhab Imam Hanafi”.⁸

Abu Hanifah merupakan seorang ulama yang hidup pada pemerintahan dua dinasti besar Islam. Ia menghabiskan 52 tahun umurnya pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan 18 tahun umurnya pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyyah. Ia menjadi saksi hidup kejayaan Dinasti Umayyah sekaligus keruntuhannya. Sementara itu, ia juga merupakan saksi mata saat Dinasti Abbasiyyah mulai menggalang kekuatan untuk melawan Dinasti Umayyah dan merampas kekuasaan dari tangan mereka.⁹

Ketika itu, di Irak terdapat banyak perbudakan. Trend nyanyian berkembang dan sebagian orang menjadikannya sebagai sarana untuk minum-minuman keras. Masyarakat masa itu telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat kompleks yang membutuhkan lembaga-lembaga yang menangani bidang masing-masing. Butuh adanya penanganan secara Islami dan pedoman terhadap batasan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Tak mengherankan jika Irak didominasi oleh madzhab *ahli ra'yi* (اهل الرعي), tak mengherankan pula jika kita jumpai pemikiran Abu Hanifah terpengaruh oleh berbagai kondisi masyarakat ini, yakni pemikiran yang cenderung rasionalitas.¹⁰

Pada masa-masa seperti itulah Abu Hanifah hidup. Ia menjadi seorang ulama yang sangat alim dibidang ilmu fiqh. Saking alimnya, ia menjadi rujukan utama bagi banyak pencari ilmu, terutama bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu fiqh. Kealimannya bukan hanya tersebar di Irak, melainkan juga di wilayah Islam lainnya, seperti Madinah dan Mekkah. Maka dari itu, pada masa itu para penguasa berkeinginan besar untuk memberikan jabatan penting di pemerintahan kepadanya. Namun, semua jabatan penting yang ditawarkan oleh para penguasa selalu berhasil ditolakny.¹¹

⁸ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 2.

⁹ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 18.

¹⁰ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 22.

¹¹ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 19.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, beliau mempunyai logat bicara yang bagus, dan suaranya yang merdu saat sedang bersenandung dan paling bisa memeberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya). Abu Hanifah suka berpakaian baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya. Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. berani menyatakansesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadannya.¹²

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewar, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau, sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkan sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.¹³

Abu Hanifah wafat pada tahun 148 Hijriyah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak. Kematianya menjadi duka bagi seluruh rakyat Irak secara khusus, dan rakyat Muslim secara luas. Ribuan orang dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang imam besar. Jenazahnya lantas dimakamkan di Khaizaran, Irak. Semoga Allah Swt., melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada Abu Hanifah. *Amiinn*.¹⁴

¹² Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 3.

¹³ Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke-1, 46.

¹⁴ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 21.

2. Pendidkan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.¹⁵ Di sisi lain, ia mempunyai potensi dan kecerdasan yang luar biasa. Asy-Sya'bi, salah seorang ulama terkemuka di Kufah, lantas menasihati Abu Hanifah untuk memfokuskan diri terhadap ilmu pengetahuan daripada bergelut dengan dunia perniagaan.¹⁶

Dengan anjuran Asy-Sya'bi ini mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh terpendang dalam ilmu tersebut. karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.¹⁷

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada saat itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam paling terkemuka. Kufah menjadi rujukan Ilmu filsafat dan ilmu akidah pada masa itu. Kota ini hampir menyamai Madinah di dalam kajian-kajian ilmu agama, khususnya ilmu fiqh. Meski bukan tempat bagi ilmu hadits, Kufah mampu berkembang sebagai pusat keilmuan yang menonjolkan teks-teks keagamaan dan metode *qiyas* (analogi) bagi masalah yang hukumnya tidak disebutkan dalam teks al-Qur'an maupun hadits.¹⁸

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa madzhab Nasrani memperdebatkan

¹⁵ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 4.

¹⁶ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 18.

¹⁷ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 4.

¹⁸ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 19.

masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya.¹⁹

Setidaknya, saat itu Kufah disibukkan dengan tiga halaqah keilmuan Islam, yakni halaqah yang membahas pokok-pokok akidah, halaqah yang membahas hadits Rasulullah Saw., dan halaqah yang membahas masalah fiqh dari al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu, Kufah menjadi tempat bagi tumbuh suburnya intelektual Islam terkemuka pada masa itu, terutama para pakar yang berkecimpung dalam persoalan ilmu kalam, filsafat dan fiqh.²⁰

Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H), Hammad Sulaiman adalah salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan *tabi'in*. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah.²¹

Pada mulanya, Abu Hanifah banyak melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika. Ia juga sering menghadiri kajian hadits dan periwayatan sehingga mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu hadits. Namun, setelah menjelajahi bidang keilmuan yang beragam secara mendalam, ia lantas memilih bidang fiqh sebagai konsentrasi kajian paling utama. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fiqh dengan cara berguru kepada seorang syekh ternama di Kufah, yaitu Imam Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari Ra.²²

Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan

¹⁹ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 5.

²⁰ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 19.

²¹ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 5.

²² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah: Kisah Perjalanan dan Perjalanan Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir*, 50.

fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.²³

Saat belajar dengan Imam Hammad Ra., Abu Hanifah selalu antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya. Ia dikenal sebagai murid yang kritis. Ia banyak bertanya dan berdebat. Dalam, berdebat, ia dikenal sangat keras dalam mempertahankan argumennya. Sering kali Imam Hammad Ra., dibuat kesal oleh Abu Hanifah karena daya kritisnya yang tinggi. Namun, karena kecintaannya pada sang murid, Imam Hammad Ra., memberikan perhatian lebih kepada Abu Hanifah dibandingkan murid-murid yang lain.²⁴

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. ia menguasai bidang qira'at, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiq dan perkembangannya.²⁵

Ketika Abu Hanifah menggantikan posisi sang guru, ia dihujani banyak pertanyaan dari para pengikutnya. Sebagian pertanyaan berhasil ia jawab lantaran mengetahui ilmunya. Namun, sebagian yang lain ia tangguhkan karena merasa tidak mampu untuk memberikan jawaban yang tepat. Saat Imam Hammad Ra., datang dari Basrah, Abu Hanifah segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan; 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.²⁶

Saat menginjak usia 40 tahun, secara penuh, Abu Hanifah meggantikan kedudukan Immam Hammad Ra., sebagai pengajar dan pemberi fatwa. Sebab, sang guru telah wafat. Meski demikian, ia tetap rajin mencari ilmu kepada ulama-ulama terkemuka yang lain.²⁷

²³ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 5.

²⁴ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 20.

²⁵ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 5.

²⁶ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 20.

²⁷ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 21.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.²⁸

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Rasulullah Saw., yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Rasulullah Saw., itu diantaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amr bin Watsilah).²⁹

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.³⁰

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*.³¹

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian, siapa dia?". Mereka menjawab "Tidak". Ia berkata, "Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen." Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.³²

²⁸ A. Rahman Doi, *Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, 122.

²⁹ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz VII, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), 3.

³⁰ Ibnu Eman al-Cidadpi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*, 6.

³¹ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 23.

³² Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, 47.

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.³³

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru Abu Hanifah antara lain ‘Atha’ bin Abi Rabah, Hisyam bin Urwah, Nafi’ Maula ibn Umar, tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman asy-Sya’bi (wafat 120 H) yang berguru kepada Ibrahim an-Nakha’i dan Amir Syura bin asy-Sya’bi. Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Kata Abu Hanifah “Hammad adalah orang yang terpandai yang pernah saya ketahui”. Ia mempunyai banyak halaqah yang dikunjungi banyak orang pandai untuk berdiskusi dan meminta fatwa. Abu Hanifah menjadi muridnya selama 18 tahun. Suatu saat Hammad berkata “Hai Abu Hanifah, engkau telah megambil semua ilmuku dan aku telah lega”.³⁴

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama *tabi’in* dan *tabi’it tabi’in* diantaranya ialah:

- a. Ibrahim an-Nakha’i (wafat 95 Hijriah).
- b. Amir Syura bin asy-Sya’bi (wafat 104 Hijriah).
- c. Imam Hammad bin Sulaiman asy-Sya’bi (wafat pada tahun 120 Hijriah) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Abu Hanifah berguru kepadanya selama 18 tahun.
- d. Imam ‘Atha’ bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 Hijriah).
- e. Imam Nafi’ Maula ibn Umar (wafat pada tahun 117 Hijriah).
- f. Imam Salamh bin Kuhail.
- g. Imam Qatadah.
- h. Imam Rabi’ah bin Abdurrahman.³⁵
- i. Malik bin Anas.

³³ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 24.

³⁴ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 95.

³⁵ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 23.

- j. Zaid bin Ali.
- k. Ja'far ash-Shidiq dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.³⁶

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah terkenal akan kecerdasannya, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, sehingga banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

- a. Imam Abu Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi, dilahirkan pada tahun 113 Hijriah. Di waktu kecil ia sibuk mencari periwayatan hadits, kemudian meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha' bin Saib dan orang-orang yang sejajar dengan mereka. Kemudian belajar fiqh pada Ibnu Abi Laila dalam suatu waktu, kemudian pindah kepada Abu Hanifah rahimahullah. Ia sebesar-besar muridnya (Abu Hanifah) dan penolongnya yang paling utama. Dia (Abu Yusuf) adalah orang yang pertama menyusun buku-buku menurut madzhabnya (Abu Hanifah), mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkannya. Tersiarlah ilmu Abu Hanifah kepenjuru bumi. Banyak ahli hadits memuji Abu Yusuf padahal mereka jarang meyampaikan kata-kata pujian kepada salah seorang pendukung *ra'yu*. Yahya bin Mu'in tidak lebih banyak dan lebih shahih haditsnya daripada Abu Yusuf, ia berkata: "Abu Yusuf adalah pemilik hadits dan sunnah". Abu Yusuf rahimahullah meninggal pada tahun 183 Hijriah.³⁷
- b. Abu Abdillah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 Hijriah. Diwaktu kecil ia menuntut ilmu, ia meriwayatkan hadits dan belajar dari Abu Hanifah tentang jalan penduduk Irak, dan ia belajar tidak lama pada Abu Hanifah karena Abu Hanifah meninggal, sedangkan Muhammad masih muda. Maka ia menyempurnakan pelajaran pada Abu Yusuf. Ia mempunyai akal yang cerdas sehingga ia berkembang sangat pesat dan pada masa Abu Yusuf ia

³⁶ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 21.

³⁷ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, alih bahasa oleh Drs. Mohammad Zuhri, (Indonesia: Dar Al-Ihya', 1980), 412-413.

menjadi tempat kemabli ahli *ra'yu*, diantara kedua orang itu terdapat keretakan yang berlangsung beberapa waktu sampai wafatnya Abu Yusuf. Dari Muhammad diambilnya madzhab Abu Hanifah karena dihadapan golongan Hanafiyah hanya ada kitab-kitabnya. Muhammad bin Hasan meninggal pada tahun 179 Hijriah di Ray, dan ia teman dari Ar-Rasyid.³⁸

- c. Zaufar bin Huzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 Hijriah. Zaufar lebih dulu belajar kepada Imam Abu Hanifah baru kemudian kepada Abu Yusuf dan asy-Syaibani. Ia tergolong seorang murid yang terkenal ahli *qiyas*. Ia seorang yang baik pendapat-pendapatnya dan pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ahli ibadah.³⁹ Ia termasuk ahli hadits, kemudian ia dikalahkan oleh *ra'yu*. Ia adalah orang yang paling banyak menggunakan *qiyas* diantara teman-teman Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang paling banyak mengikuti hadits, Muhammad adalah orang yang paling banyak membuat cabang-cabang dan Zufar adalah orang yang paling banyak *mengqiyaskan*. Ia tidak mengindahkan kemewahan dunia, namun hidupnya selalu disibukkan dengan ilmu dan mengajar. Zufar bin Huzail meninggal pada tahun 157 Hijriah.⁴⁰
- d. Hasan bin Lu'luy al-Kuti, yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Ia sangat terkenal dalam meriwayatkan hadits. Ia adalah murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah. Ia menjabat sebagai seorang *qadhi* (قاضى) di Kufah pada tahun 194 Hijriah.⁴¹ Ia termasuk murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sesudahnya Muhammad. Ia menulis buku-buku tentang madzhab Abu Hanifah. Tetapi buku-buku dan pendapat-pendapatnya tidak dapat dianggap seperti buku-buku dan pendapat-pendapatnya Muhammad. Menurut ahli hadits, derajatnya rendah.⁴²

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah *ijtihad* beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

³⁸ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, 413-414.

³⁹ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 36.

⁴⁰ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, 413.

⁴¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, 34.

⁴² Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, 414.

5. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah ialah seorang yang jenius pada zamannya. Semasa hidup, ia berhasil menciptakan beberapa karya penting. Diantaranya adalah kitab *Al-Fiqh al-Akbar*, *Al-Fiqh al-Awsath*, *Al'Alim wa al-Muta'alim*, kitab berbentuk surat untuk Muqatil bin Sulaiman, kitab berbentuk surat untuk Utsman al-Batti (ahli fiqh Bashrah), dan kitab *Al-Washiyyah* yang berisi pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya untuk para murid dan pengikutnya. Ia juga mendiktekan kitab *al-Atsar* yang dinisbatkan kepada Muhammad bin al-Hasan.⁴³

Dalam bidang fiqh, Abu Hanifah tidak menulis sebuah karya, akan tetapi murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan hasil ijtihad Abu Hanifah secara lengkap sehingga menjadi madzhab yang diikuti oleh kaum Muslimin. Adapun kitab-kitab hasil karya murid-murid Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim.
- b. *Zahir al-Riwayah* atau lebih dikenal dengan *al-Kuttub al-Sittah* oleh Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Kitab ini terdiri dari enam jilid, yaitu *Al-Mabsuth*, *Al-Jami'*, *Al-Kabir*, *Al-Jami' al-Saghir*, *As-Siyar al-Kabir*, *Al-Siyar Al-Saghir* dan *Al-Ziyadat*.
- c. *Al-Nawadir* oleh Imam al-Syaibani. Terdiri dari empat judul yang terpisah yaitu, *Al-Haruniyyah*, *Al-Kaisaniyyah*, *Al-Jurjaniyyah* dan *Al-Radiyyah*.
- d. *Al-Kafi* oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmaf al-Maruzi. Kitab ini merupakan gabungan dari enam judul bagian buku *Zahir al-Riayah*, Kitab *al-Kafi* disyarah oleh Imam Syamsuddin Al-Sarakhsi.
- e. *Al-Mabsut* adalah syarah dari *Al-Kafi* yang disusun oleh Imam Syamsuddin Al-Sarakhsi.
- f. *Tuhfah al-Fuqaha'* oleh Alauddin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Samarqandi.

⁴³ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, 21.

- g. *Badai'u al-Shana'i* oleh Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi.
 - h. *Al-Hidayah wa Syarhuha Fath al-Qadir* oleh Ali bin Abu Bakr al-Marginani.
 - i. *Duraraal Hukkan fi Gurar al-Ahkam* oleh Muhammad bin Faramuz.
 - j. *Tanqir al-Absar wa Jami' al-Bihar* oleh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Khatib al-Tamartasyi.
 - k. *Ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar* oleh Alauddin Muhammad bin Ali al-Husni.
 - l. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar* oleh Ibnu Abidin.⁴⁴
6. Dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di *istinbathkan* dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar.⁴⁵

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *syara'* yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath'iy* menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.⁴⁶

Berikut adalah beberapa cara atau metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam penetapan suatu hukum, yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah SAW, menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikuti petunjuknya dan menjadi pedoman dimana kita beribadah

⁴⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, 346.

⁴⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, 97-99.

⁴⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 99.

dengan membacanya. Al-Qur'an dihimpun antara lembaran *mushaf* yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas, yang diriwayatkan kepada kita secara *mutawatir*, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi.⁴⁷

Terkait hal ini, imam Abu Hanifah sependapat dengan Juhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Juga beliau sependapat bahwa Al-Qur'an adalah *lafadz* dan maknanya. Sumber ini, seperti yang sudah kami uraikan, adalah sumber yang *muttafaq*. Termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Menurut beliau bahwa terjemah tersebut juga termasuk Al-Qur'an.⁴⁸

Yang mana secara lazimnya Al-Qur'an mejadi sumber hukum yang pertama dikalangan *fuqaha*'.

Contoh dalam penambahan hukuman pengasingan setelah hukuman cambuk, menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir bukan hudud, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Ulama Hanafiyyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman hadd zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman hadd, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan, padahal penasakhan nash tidak dapat dilakukan dengan khabar aahaad.⁴⁹ Sesuai firman Allah QS. An-Nur ayat 2, sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk)”.

b. Hadits atau Sunnah

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), Cet ke-1, 18.

⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 22.

⁴⁹ Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7, 315.

Hadits atau Sunnah adalah sabda Nabi, perbuatan-Nya, dan *taqrir* (ikrar) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang shahabi dan amalan Sahabat yang kita anggap mereka petik dari keteranganketerangan yang mereka peroleh dari Nabi.⁵⁰

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Imam Hanafi adalah as-Sunah. Martabat As-Sunah terletak dibawah Al-Qur'an. Imam Abu Yusuf berkata, "aku belum pernah melihat seorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadits daripada Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadis dan *menta'dil* dan *mentarjih* hadist.⁵¹

Kalau Imam Hanafi tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7;

.....وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ".....Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Para ulama sepakat bahwa hadits *shahih* itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai *keshahihan* suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari segi *sanad*, hadits itu terbagi dalam *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*. Dan semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadits *mutawatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits *ahad*, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rosulullah SAW oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat *mutawatir*.⁵²

Abu hanifah menolak hadits *ahad* apabila berlawanan dengan ma'na al-Qur'an, baik ma'na yang ditarik dari *nash*, atau yang diambil dari *illat* hukum. Ali Hasan Abdul al-Qadir mengatakan "musuh-musuh Abu Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Hanifah) menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar terhadap hadits. Ia memprioritaskan *ra'yu*. Abu Shalih al-Fura menuturkan, "aku

⁵⁰ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 200), 180.

⁵¹ Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Mazhab*, 57.

⁵² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 23.

mendengar Ibn Asbath berkata, “Abu Hanifah menolak 400 hadits atau lebih.” Abu Hanifah menerima hadits *ahad*, jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Tapi jika berlawanan hadits *ahad* dengan *qiyas* yang *illatnya mustanbath* dari suatu *ashal* yang *dhani*, walaupun dari *ashal* yang *qath'i*, atau *diistinbahkan* dari *ashal* yang *qathi'i*, tetapi penerapan kepada *furu'* adalah *dhanni*, maka hadits *ahad* didahulukan atas *qiyas*.⁵³

c. Fatwa-fatwa (*aqwal*) Shahabat dan Ijma'

Aqhwalush Shahabah (perkataan sahabat) adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan *risalah* Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu.⁵⁴

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni *qaul* Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zaufar bin Hudzail.⁵⁵ Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk *taqlid* meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada suatu masalah berbeda pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia *berijtihad* dan tidak mengikuti pendapat *tabi'in*. Menurut Abu Hanifah, *ijma'* sahabat ialah: “kesepakatan para *mujtahidin* dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW, atas suatu urusan.” Ulama Hanafiah menetapkan bahwa *ijma'* itu dijadikan sebagai *hujjah*. Mereka menerima *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*. Paling tidak, ada tiga

⁵³ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 193.

⁵⁵ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, 79.

alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah dalam menerima *ijma'* sebagai *hujjah*:

1. Para sahabat *berijtihad* dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khatthab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, maka Umar pun melaksanakannya.
2. Para Imam selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan difatwakan oleh ulama-ulama Kuffah.
3. Hadis-hadis yang menunjukkan keharusan menghargai *ijma'* seperti:

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dianggap baik pula di sisi Allah.”

Dengan demikian, jelas bahwa ulama Hanafiah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *hujjah* dalam agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuk kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berkat atas penerapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.⁵⁶

d. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.⁵⁷

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan As-Sunah serta *ijma'*, boleh *diiqiyaskan* begitu saja, atas dalih kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak meng*qiyaskan* suatu permasalahan kepada hukum lama, diantara rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyas* adalah:

⁵⁶ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, 163.

⁵⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 258.

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashlu* atau *al-maqis alaih* atau *al-musyabbah bih*;
2. Cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak *dinashkan* hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u*, *almaqis* atau *al-musyabbah*;
3. Hukum *aşal*, yaitu hukum syara yang *dinashkan* pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang;
4. *Illat* hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabab* dengan ada dan tidak adanya hukum dan *illat* inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan *qiyas*.⁵⁸

e. *Istihsan*

Dari segi bahasa kata *istihsan* adalah bentuk *maşdarnya* استحسا-يستحسن-استحسن نا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah penetapan hukum dari seorang *mujahid* terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.⁵⁹

Abu Hanifah berkata: “*istihsan pada hakikatnya adalah dua qiyas. Salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya, maka dia dinamakan qiyas. Dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan istihsan*”. Apabila *qiyas* berlawanan dengan *istihsan*, maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil *istihsan*, Abu Hanifah berkata: “*sesungguhnya sebagian ulama mutakhirin sahabat kami menyangka bahwasanya beramal dengan istihsan adalah lebih mulia dan mereka membolehkan kita beramal dengan qiyas ditempat istihsan. Ini suatu asumsi yang tidak beralasan menurut pendapatKu, karena perkataan yang tersebut dalam semua kitab, ialah “ketahuilah bahwasanya kami meninggalkan qiyas ini”. Dan yang ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. Mungkin orang mengatakan: “Hingga aku memandang buruk yang demikian”. Dan yang boleh kita amalkan menurut syara' memandang buruknya menjadi kufur. Maka jelaslah*

⁵⁸ Nazar Bakri, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Rajawali Press, 1993), 47.

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, 401.

*bahwa qiyas tidak dipakai sama sekali diwaktu menghadapi istihsan, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat”.*⁶⁰

f. ‘Urf

‘Urf adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan menghindari serta memperhatikan *muamalah-muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan *maslahat* bagi mereka.⁸⁶⁶¹

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah: “*sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf, sama dengan yang ditetapkan dengan nash*”. Maksudnya adalah, ‘urf dipandang sebagai dalil diwaktu tidak ada *nash*. Sebagaimana para ulama menetapkan ‘urf menjadi dasar, ini ketika dalil *syar’i* tidak ada. Jika menyalahi *nash*, seperti ‘urf menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar, jelaslah maka ‘urf tertolak.⁶²

B. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi dan Dasar *Istinbath* Hukumnya

Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari beberapa jumbuh ulama’ yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengupah atau menyewa seorang wanita untuk berzina, kemudian seorang wanita itu menerima tawarannya, dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka keduanya tidak ditegakkan *hadd* (hukuman), sbagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsuṭ* karangsan Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

رجل إستأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبي حنيفة

“*Seorang laki-laki ketika dia mengupah atau menyewa seorang perempuan untuk melakukan zina dengannya, kemudian dia melakukan zina bersama dengannya. Maka tidak ada hadd bagi keduanya, menurut perkataan Abu Hanifah*”.⁶³

Imam Abu Hanifah *berhujjah* dengan dua hadits yang keduanya diucapkan oleh sayyidina Umar bin Khattab ra.,:

⁶⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 189.

⁶² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, 178.

⁶³ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), 58.

ماروى ان امرأة استسقت راعيا فأبى ان يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضى
الله عنه الحد عنهما

Artinya: “Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang meminta air kepada seorang penggembala, tetapi penggembala tersebut menolak memberikannya, sehingga perempuan itu menyerahkan dirinya. Kemudian sayyidina Umar bin Khattab r.a., mencegah atau tidak menegakkan hadd atas keduanya”.

ان امرأة سألت رجلا مالا فأبى ان يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر

*Artinya: “Bahwa ada seorang perempuan meminta harta kepada seorang laki-laki, tetapi seorang laki-laki itu menolak memberikannya, sehingga perempuan itu menyerahkan dirinya. Kemudian sayyidina Umar bin Khattab r.a., mencegah atau tidak menegakkan had. Dan berkata: ini maharnya”.*⁶⁴

Dan keduanya disebutkan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mencegah *hadd* dari zina, karena melihat *kedharuratannya* dan apabila perempuan tersebut tidak dipenuhi atas keinginannya maka akan merusak tubuhnya dari kehausan. Sesungguhnya makna dari hadits itu tidak mewajibkan jatuhnya *hadd* (hukuman) darinya. Dan apabila ada suatu permasalahan mengenai harta, seperti sesuatu yang disebutkan dalam hadits kedua bersama *‘illalnya*. Maka dikatakan sesungguhnya ini adalah mahar. Dan sesungguhnya mahar dan upah itu maknanya berdekatan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 24, sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”

Mahar dalam ayat tersebut disebut upah, dan apabila seseorang berkata “saya memberimu mahar seperti ini, kemudian saya berzina denganmu”. Maka tidak diwajibkannya *hadd*. Maka dari itu apabila seseorang berkata “saya menyewamu”, untuk penjelasan ini bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut bukan termasuk dengan zina. Dan ahli *lughath* tidak menamai persetubuhan yang berhubungan dengan akad disebut zina, dan juga tidak memisahkan antara zina dan lainnya, kecuali dengan akad.

⁶⁴ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, 58.

Maka dari itu ahli *lughah* tidak memisahkan antara mengupah dan menikah karena perbedaan diantara keduanya itu secara *syar'i*. Maka kemudian kita mengetahui bahwasanya perbuatan ini tidak termasuk zina, dan disitu juga terdapat *syubhat* di dalam mencegah dari wajibnya *hadd*. Seperti sesuatu yang tidak mewajibkan *hadd* atas penggelapan uang atau barang, dikarenakan perbuatannya itu tidak termasuk kedalam perbuatan mencuri.⁶⁵

⁶⁵ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, 58.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi

Sebelum masuk kedalam pembahasan, alangkah baiknya penulis menjelaskan sedikit tentang konsep zina menurut hukum pidana Islam. Sebagaimana kita ketahui, zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, sekaligus bentuk faktor penyebab kerusakan moral. Zina merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat meimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain. interaksi yang cabul antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Bahkan, hubungan seperti itu termasuk perbuatan tercela yang sangat hina. Secara ilmiah, zina telah ditetapkan memiliki bahaya yang sangat besar yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor dominan penyebab kerusakan dan dekadensi oral. Selain itu, dapat menyebabkan tersebarinya banyak penyakit. Zina merupakan faktor terbesar terjadinya kerusakan, tindakan melampaui batas, prostitusi, serta terjadinya banyak kejahatan. Dalam hal ini para ulama' telah sepakat mengenai keharaman zina, begitu juga Imam Abu Hanifah.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab II yaitu, walaupun beberapa ulama memberikan definisi zina berbeda-beda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau

seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya tanpa adanya *syubhat*.

Syubhat menurut bahasa adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu, yaitu meyerupai dalam sifatnya. Sedangkan *syubhat* artinya samar atau tidak jelas. Suatu perkara yang samar dan hampir sama, atau sesuatu yang serupa antara satu dengan yang lainnya. Dalam kitab *Masu'ah al-Fiqhiyyah* juga menjelaskan definisi *syubhat*, sebagai berikut:

شبهة واصطلاحاً هي: ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً. أو ما جهل تحليله على الحقيقة
وتحريمه على الحقيقة. أو ما يشبه الثابت وليس بثابت.

*Artinya: "Syubhat menurut istilah ialah: segala sesuatu yang belum ada keyakinan haram atau halal didalamnya. Atau sesuatu yang belum diketahui halal dan haram secara hakikat. Atau sesuatu yang masih samar apakah telah menjadi ketetapan atau belum."*¹

Allah telah menetapkan hukuman had bagi seseorang yang sudah jelas melakukan zina, baik seseorang yang masih gadis atau yang telah menikah, karena itu termasuk salah satu dosa besar. Sedangkan untuk masalah jimak yang masih *syubhat* hukuman had belum bisa ditegakkan, karena had hanya bisa berdiri dengan sebuah kejelasan, bahwa asal pembahasan *syubhat* dalam hal ini terdapat dalam hadits yang masyhur, yang mana ada didalam musnad Imam Abu Hanifah, yaitu:

عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن
مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه والسلام: إدروا الحدود
بالشبهات.

*Artinya: "Dari Abi Sa'id bin Ja'far, dari Yahya bin Farukh, dari Muhammad bin Basyir, dari Imam Abu Hanifah, dari Muqsim, dari Ibnu 'Abbas berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Hindarilah hukuman hadd dengan syubhat."*²

Islam tidak membenarkan praktek prostitusi dengan alasan apapun apalagi dengan alasan ekonomi. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat mendapatkan

¹ Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz 25, (Kuwait: Darus Shofwah, 1992), cet. Ke-1, 338.

² Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdur Rahman As-Sirasi, *Kitab Fath Al-Qadir*, Juz V, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 237.

uang. Tetapi Islam mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, karena selalu ada jalan untuk mencari nafkah yang halal. Dalam Islam praktek prostitusi termasuk zina, karena telah memenuhi unsur-unsur zina seperti yang telah dijelaskan di bab II, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.

Mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengupah atau menyewa seorang perempuan untuk berzina, kemudian perempuan tersebut menerima tawarannya, dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami-isteri maka keduanya tetap ditegakkan *hadd*.³ Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah tidak ditegakkan *hadd* atas keduanya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini dapat diketahui dalam kitab *Al-Mabsuṭ* karya Imam Syamsuddin As-Sarakhsi:

رجل إستأجر إمراً ليزنى بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبي حنيفة

*“Seorang laki-laki ketika dia mengupah atau menyewa seorang perempuan untuk melakukan zina dengannya, kemudian dia melakukan zina bersama dengannya. Maka tidak ada hadd bagi keduanya, menurut perkataan Abu Hanifah”.*⁴

Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-Mabsuṭ* juga menyatakan alasan tidak ditegakkan had atas keduanya, sebagaimana telah disebutkan dalam bab III beliau *berhujjah* dengan dua hadits yang mana keduanya diucapkan oleh sayyidina Umar bin Khattab r.a., sebagai berikut:

Hadits pertama,

ماروى ان إمراً استسقت راعيا فأبى ان يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر
رضي الله عنه الحد عنهما

Artinya: “Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang meminta air kepada seorang pengembala, tetapi pengembala tersebut menolak

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh Ala al Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1990), 89.

⁴ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), 58.

memberikannya, sehingga perempuan itu menyerahkan dirinya. Kemudian sayyidina Umar bin Khattab r.a., mencegah atau tidak menegakkan hadd atas keduanya”.

Hadits kedua,

ان امرأة سألت رجلا مالا فأبى ان يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال
هذا مهر

Artinya: “Bahwa ada seorang perempuan meminta harta kepada seorang laki-laki, tetapi seorang laki-laki itu menolak memberikannya, sehingga perempuan itu menyerahkan dirinya. Kemudian sayyidina Umar bin Khattab r.a., mencegah atau tidak menegakkan had. Dan berkata: ini maharnya”.

Dalam kitab *al-mabsuth* disebutkan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mencegah dari *hadd*, karena melihat atas kedharuratannya dan apabila perempuan itu tidak memenuhi keinginannya maka dapat mengakibatkan kehausan atau kerusakan pada tubuhnya, maka dari itu seperti yang disebutkan hadits pertama bahwasanya Umar bin Khattab r.a., tidak mewajibkan jatuhnya hadd darinya.

Dalam hadits kedua dijelaskan juga bersama *illatnya*, bahwa apabila ada suatu permasalahan mengenai harta seperti yang disebutkan dalam hadits maka sesungguhnya itu dikatakan sebagai maharnya. Karena mahar dan upah maknanya berdekatan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’: 24, sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”*⁵

Mahar dalam ayat tersebut disebut upah, maka dari itu sesuai dengan hadits yang kedua bahwasanya itu adalah maharnya, dan ini dihitung sebagai upah bagi perempuan itu, karena sesungguhnya upah itu memberikan kepemilikan yang bermanfaat, atau meminjamkan kemanfaatan. Dan memanfaatkan kelamin itu sebagian dari kemanfaatan, jadi ada kesamaan diantara keduanya.⁶

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau

⁵ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), 58.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh Ala al Madzahib al- ‘Arba’ah*, juz 5, 88.

imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.⁷ Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.⁸

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.⁹

Menurut Imam Abu Hanifah sendiri upah adalah:

عقد على المنافع بعواض

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."¹⁰

Dalam bab III sudah dijelaskan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengugurkan *hadd* dalam perkara ini karena dipandang adanya *syubhat*, yang dimaksud dengan adanya *syubhat* dalam perkara ini adalah karena didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad, yang menjadi sebab bagi kebolehan untuk bersetubuh. Keadaan tersebut merupakan *syubhat* yang berada disekitar *hadd*, dimana *hadd* tertolak karena adanya *syubhat*.

Menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini jika dia hukumnya budak maka secara hakikat dia disitu ada manfaat, sedangkan *isti'jar* atau menyewa itu akad syariat untuk memiliki manfaat. Dari hakikat ini menjadikan bahwa *syubhat* itu berbeda dengan jika kita menyewa untuk memasak atau membuat roti, akad disitu tidak disandarkan untuk memenuhi persetujuan atau berhubungan intim dan tidak juga menuntut sesuatu yang

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka setia, 2001), 121.

menyebabkan akad itu. Jadi, akad yang dihubungkan atau disandarkan dalam suatu perkara itu mewajibkan *syubhat* pada tempat itu saja tidak menuntut hal lain.¹¹

Dalam hal ini Imam Kamaluddin Ibnu Hamam al-Hanafi yang mana beliau juga termasuk ulama Hanafiyyah juga mengatakan bahwa apabila mengupah atau menyewa seorang perempuan untuk berzina dengannya, maka tidak ditegakkan *hadd* dan *ta'zir*. Hal tersebut dapat diketahui dalam kitab *Fathul Qadir*:

ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها ففعل لاحد عليه ويعزر

“Termasuk *syubhatnya* akad itu ketika menyewa perempuan untuk berzina, maka perbuatan itu tidak dikenai *hadd* dan *ta'zir*”.¹²

Pendapat Imam Abu Hanifah ini dibantah, bahwasanya akad sewa menyewa tersebut tidak dapat dikatakan *syubhat*, karena upah atas sewa menyewa itu tidak memperbolehkan farji menurut syariat, dan secara adat (kebiasaan). Jadi, bagi seorang laki-laki yang menyewa atau mengupah seorang wanita untuk berzina, dan perempuan tersebut menerima tawarannya, kemudian mereka melakukan hubungan layaknya suami-isteri, maka tetap ditegakkan *hadd* atas keduanya, ini menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹³

Seperti keterangan KH Afifuddin Muhajir bahwasanya komersialisasi alat kelamin tidak bisa disebut dengan *ijarah* atau sewa menyewa. Hal tersebut dapat diketahui dalam kitab *Fathul Mujibil Qarib*:

وبقابل للبدل والإباحة منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة

Artinya: “Di luar pengertian ‘dapat diserahkan dan mubah’ adalah pemanfaatan alat kelamin. Akad atas pemanfaatan ini tidak dapat disebut *ijarah* atau sewa.”¹⁴

Adapun Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani yang mana beliau juga termasuk ulama Syafi'iyah, membantah pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa pendapat Imam Abu Hanifah ini bertentangan dengan *ijma'* (kesepakatan ulama'), mengingat hasil perbuatan tersebut tidak menetapkan adanya

¹¹ Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX, 58.

¹² Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdur Rahman As-Sirasi, *Kitab Fath Al-Qadir*, Juz V, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 249.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh Ala al Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1990), 89.

¹⁴ KH. Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujibil Qarib*, (Situbondo: Al-Maktabah Al-Asadiyyah, 2014), cet. Ke-1, 123.

kaitan nasab. Oleh karena itu, pendapatnya dianggap lemah, dan kelainannya tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan (untuk menghapus hukuman had atas pelakunya). Pendapat beliau ini terdapat dalam kitabnya yaitu *Kitab Fathul Mu'in*.¹⁵

Sesuai penjelasan diatas penulis lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i tanpa mengurangi rasa hormat atas pendapat Imam Abu Hanifah, karena menurut penulis hukuman bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi memang harus ditegakkan dengan hukuman *hadd*, sebagaimana akad sewa menyewa yang menjadi pokok permasalahan ini bahwa menurut penulis bukan termasuk *syubhat* yang mencegah dari hukuman *hadd*.

Dampak dari pendapat Imam Abu Hanifah untuk masyarakat sekarang adalah adanya kelonggaran makna prostitusi sehingga tindak pidana yang sebagian ulama dianggap sebagai zina dan mendapatkan hukuman *hadd* menjadi tidak ada hukuman karena dipandang adanya *syubhat* didalamnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. kelonggaran ini dikhawatirkan menimbulkan suatu dampak terhadap masyarakat, dimana masyarakat menjadi menganggap remeh praktek prostitusi. Prostitusi yang selama ini diketahui sebagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori zina yang mana hukumannya adalah *hadd* menjadi tidak ada *hadd* merupakan suatu pemunduran dalam sanksi pidana sehingga berdampak lebih ringannya hukuman yang diberikan oleh *qadi* terhadap pelaku prostitusi. Kontradiksi tindak pidana prostitusi kemudian menjadi suatu permasalahan dalam menentukan hukuman bagi pelaku prostitusi dan jenis tindak pidana apa yang dimasukkan dalam kategori prostitusi. Tidak termasuknya prostitusi dalam tindak pidana yang dihukumi *hadd* dikhawatirkan juga berdampak bagi semakin maraknya praktik prostitusi dikalangan masyarakat karena dinilai bukan dalam lingkaran jarimah zina.

Melihat konteks realita saat sekarang banyaknya orang atau oknum yang mencoba bahkan mulai berani memanfaatkan hukum terlebih hukum Islam itu sendiri untuk kepentingan nafsu diri sendiri, sehingga seolah hukum Islam digunakan sebagai kedok melakukan perbuatan yang tercela, hukuman *hadd* sebagaimana dikonstruksikan oleh Imam Syafi'i bisa menjadi rekomendasi saat sekarang, karena hukum normatif di

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), cet. Ke-7, 1567.

Indonesia belum menyentuh sama sekali pada hal tersebut yang ada hanya menyentuh pada oknum yang memperdagangkan atau memfasilitasi kegiatan praktek prostitusi tersebut, padahal tren yang berkembang saat ini *case* yang terjadi mereka para pelaku bergerak sendiri-sendiri untuk memperdagangkan dirinya melalui banyak media, terlebih saat ini perangkat digital elektronik menjadi fasilitas utama, seperti halnya beberapa kasus yang berkembang saat ini, kenapa ini sangat diperlukan karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam dan hukum Islam yang disentuh dengan ke Indonesiaan bisa menjadi awal tegaknya nilai-nilai dasar dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang madani, semua itu tidak lain untuk negara Indonesia yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

B. Analisis Metode *Istinbat* Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi

Istilah *istinbat* hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *Istinbat* secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminology dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*.¹⁶ Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”.¹⁷ Didalam kamus bahasa Indonesia kata hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan.” Sedangkan secara terminology yang dimaksud hukum disini ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam.”

Dengan demikian, dapat kita pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan *istinbat* hukum adalah suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* melalui *ijtihad*. Sedangkan secara teknis, penulis menggunakan istilah metode *istinbath* hukum dimaksudkan bahwa hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka penceritaan cara-cara yang dilakukan oleh para ulama didalam proses *berijtihad*

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1379.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 286.

sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hasil *ijtihad* tersebut.

Hasil pemikiran seseorang tidak terlahir dari ruang hampa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran seseorang, tak terkecuali Abu Hanifah dalam melakukan proses *istinbat* hukum. Imam Abu Hanifah semasa hidupnya hanya bertempat di kota Kuffah dan Baghdad. Seperti yang sudah dijelaskan di bab III, bahwa pada saat itu Kuffah merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang paling terkemuka.¹⁸ Dan kondisi Kuffah yang berpenduduk plural mengharuskannya menyesuaikan dengan pola dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kuffah menjadi tempat pertemuan antar budaya Arab dan non-Arab, sehingga tampak lebih majemuk. Secara geografis, Kuffah yang berada jauh dari pusat tradisi Nabi SAW telah ikut menentukan aktivitas warna *ijtihad*, yakni lebih rasional, kritis, dan realistis. Profesi Abu Hanifah sebagai seorang saudagar menjadikan pola pemikirannya tidak terikat dengan hal yang bersifat tekstualis.¹⁹ Maka dari itu kondisi kota Kuffah dan Baghdad nyata-nyata berpengaruh terhadap pola pemikiran Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqih perkiraan (prediksi), dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqih bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqih seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqih dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.²⁰

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya Imam Abu Hanifah dalam hal ini *berhujjah* dengan menggunakan dua hadits yang mana keduanya diucapkan oleh sayyidina Umar bin Khattab r.a., hal ini juga dijelaskan dalam kitab al-Mabsuth.

Dalam hadits pertama dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab tidak mewajibkan *hadd* dikarenakan adanya kedharuratannya, karena apabila perempuan tersebut tidak

¹⁸ Yanuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), cet. Ke-1, 19.

¹⁹ M. Iqbal Juliansyahzen, *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 76.

²⁰ Abdurrahman Kasdi, *Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 220.

memenuhi keinginan pengembala itu maka akan mengakibatkan kehausan ataupun perempuan tersebut dapat mengalami kerusakan pada tubuhnya.

Sedangkan dalam konteks hadits kedua itu sudah dijelaskan bersama *illatnya*, bahwasanya itu adalah mahar perempuan tersebut. dikarenakan mahar dan upah maknanya berdekatan.

Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang sangat berkesan bagi Imam Abu Hanifah yang juga mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Imam Abu Hanifah, salah satunya sayyidina Umar bin Khattab r.a., Imam Abu Hanifah tertarik dengan metode sayyidina Umar bin Khattab r.a., dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “*kemaslahatan ummah*” kepentingan umum sebagai dasarnya.”²¹

Tindakan Umar terhadap hukum yang baru menjadi dasar lahirnya kelompok ahl al Ra`yi yang menjadi tandingan bagi ahl al Hadis yaitu kelompok yang terkait oleh arti harfiah nash tanpa melihat illat-illat, maksud-maksud syara` dan nilai-nilai mashlahat yang dijadikan illat dan dimaksud oleh nash.²²

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hukum dengan menggunakan istihsan. Meskipun demikian Abu Hanifah jarang menjelaskan bagaimana maksud daripada penggunaan istihsan tersebut. hanya saja setiap kali menetapkan suatu hukum dengan cara istihsan, Abu Hanifah mengatakan: “Astahsin”, artinya saya menganggap (sesuatu itu adalah) baik.²³

Latar belakang kehidupan Imam Abu Hanifah dan gejolak sosial budaya masyarakatnya di akhir masa Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, boleh jadi sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pola pikirnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukumnya. Imam Abu Hanifah yang mendapat predikat al-Imam al-A'zham dan Imam para Ahl al-Ra'yu ini lebih banyak menggunakan logika dan rasionya dalam berijtihad untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah fikih pada setting masyarakat Kufah, Irak. Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad dengan

²¹ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-2, 51.

²² Mursyidin Ar-Rahmaniy, Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol.4 No. 2, 2017, 33.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1366H/1974M) , 342.

rasio dan terkadang menomorduakan kedudukan hadis. Banyak ulama yang mengkritik sikap Imam Abu Hanifah tersebut; bahkan ada yang menggolongkannya pada kelompok “inkar al-sunah. Akan tetapi, sikap dan tindakannya tersebut adalah bentuk kehati-hatiannya dalam memilih hadis yang ada di Kufah. Jarang dan sedikitnya distribusi hadits dari Hijaz ke Kufah, menyebabkan banyaknya hadis palsu yang beredar. Kalaupun ada hadis yang masuk ke Kufah, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan otoritatif dalam menilai kualitas hadits tersebut. Terlebih lagi, panasnya peta politik, pada masa hidup Imam Abu Hanifah, yang terjadi antara dinasti Mu’awiyah dan Abbasiyah ikut memperkeruh suasana tersebut. Tidak sedikit hadis palsu yang beredar dalam masyarakat demi kepentingan politik dengan tujuan pragmatis. Kondisi ini yang kemudian diantisipasi oleh Imam Abu Hanifah lebih menggunakan logika dan rasionya dari pada hadis Nabi SAW. dalam mengistinbath suatu hukum. Karena, Imam Abu Hanifah khawatir bahwa hadis yang akan dipergunakan tersebut ternyata adalah hadis palsu.²⁴

Merespon gejolak masyarakat Irak dalam fikih, Imam Abu Hanifah berpegang pada ijtihad dan penggunaan rasio dengan mereferensi kepada Al-Qur’an dan Hadits, atsar-atsar sahabat yang beredar dikalangan ulama yang oleh Abu Hanifah dianggap *siqat*.²⁵ Metode yang dipergunakan Imam Abu Hanifah adalah metode ijtihad yang merujuk pada Al-Qur’an sebagai sumber utama, kemudian hadits Nabi Muhammad SAW yang *mutawatir* dan yang *masyhur*, *khobar* yang *ahad* dan juga hadits *mursal* apabila rawinya *siqat*, dan perawinya mengamalkan apa yang diriwayatkan tersebut. kemudian, menggunakan *ijma’*, jika dia menemukan *ijma’* dikalangan para sahabat dalam permasalahan tersebut. Jika Imam Abu Hanifah tidak menemukan *ijma’* tersebut, maka dia memilih jalan ijtihad dengan berpegang pada dalil dari para sahabat, tanpa keluar dalam konteks pembicaraan mereka. Adapun era setelah sahabat, para *tabi’in*, maka Imam Abu Hanifah berijtihad sebagaimana mereka (para *tabi’in*) melakukan ijtihad dan mungkin dia menyetujui pendapat mereka atau bertolak berbeda.²⁶

²⁴ Yusno Abdullah Otta, *Istihsan (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)*, 10.

²⁵ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri’ al-Islamiy*, Cet. I, (t.t.: Dar alNahdhah al-‘Arabiyah, 1304H/1989M), 37.

²⁶ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri’ al-Islamiy*, 37.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa pola pikir Imam Abu Hanifah sedikit banyak dipengaruhi oleh pluralistik masyarakat Kuffah yang merupakan tempat tinggalnya. Dan masyarakatnya selalu menjaga tradisi *al-'urf, qiyas, dan istihsan*. Abu Hanifah dalam mencari solusi tentang satu masalah yang tidak terdapat dalam nash, dan *ijma'* atau *qaul al-ṣahabah*, mempergunakan *qiyas*, tapi apabila *qiyasnya* tidak baik, maka dia mempergunakan *istihsan*. Tetapi, apabila dalam *istihsan* tidak memadai, maka dia merujuk kepada apa-apa yang diamalkan kaum Muslimin dan mereka konsisten dan *istiqomah* dalam mengamalkannya serta apa-apa yang menjadi kemaslahatan bagi masyarakat.²⁷

Tetapi, Imam Abu Hanifah sering mendahulukan *istihsan* daripada *qiyas*, dengan alasan, bahwa *qiyas* belum tentu relevan dengan situasi dan kondisi Kuffah, bahkan dia mengkritik Imam al-Syafi'i, ketika menggunakan *qiyas* yang belum sesuai dengan perbuatan/amal orang Madinah. Juga, dia berpendapat bahwa *istihsan* lebih kuat daripada menggunakan *qiyas*, karena *istihsan* apapun bentuk maupun macamnya, terbatas pada masalah *juziyah*.²⁸

Hal ini sesuai dengan *hittah* yang ditempuh Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum, yaitu ketika tidak terdapat *dalil* dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Maka Beliau mengambil pendapat Sahabat, Beliau hanya mengambil pendapat yang dikehendakinya, dan meninggalkan yang dikehendakinya pula.²⁹ Perubahan hukum dalam Islam sejalan dengan daya lenturnya (fleksibilitas) hukum Islam sendiri untuk mengikuti perubahan zaman. Banyak pernyataan dan kaidah dirumuskan untuk menjelaskan prinsip perubahan tersebut. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah misalnya, mengatakan:

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات.....

Artinya: "Perubahan suatu fatwa atau perbedaannya itu tergantung dengan perubahan waktu atau zaman, tempat, kondisi dan niat."

Sementara itu dalam salah satu kaidah fikhiyyah madzhab Hanafi terdapat kaidah:

لاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأ زمان.....

²⁷ Yusno Abdullah Otta, *Istihsan (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)*, 12.

²⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, 402.

²⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),

Artinya: “Mengubah hukum atau ketentuan tidak menolak atau mengingkari perubahan waktu.”

Ayat Al-Qur’an yang menjadi sumber istinbath hukum Islam sewajarnya ditafsirkan dan diberi komentar guna menjawab berbagai persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika sosial.³⁰

Apabila kemaslahatan itu lebih unggul dari mafsadah maka tidak diperselisihkan bahwa *‘illat* tidak rusak, karena sekiranya perselisihan *‘illat* tujuan itu rusak, disebabkan *mafsadah* apa saja walaupun kecil, tidak ada lagi sifat yang *muasib* (sesuai) itu. Lain halnya jika *mafsadah* yang unggul, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa *‘illat* itu rusak persesuaiannya. Jika sama berat maka yang di unggulkan adalah rusaknya persesuaian *‘illat*, karena menolak *mafsadah* yang didahulukan dan menarik *maṣlahat*.³¹

Yang dimaksud dengan *mashlahat* itu sendiri adalah harus bemaar-benar merupakan *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maṣlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahat* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.³²

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: tidak diperbolehkan melakukan mudharat (yang dapat merugikan) kepada diri sendiri dan orang lain.*³³

Menurut analisis penulis Imam Abu Hanifah dalam beristinbat mengenai tidak ditegakkan hukuman *ḥadd* dalam hal ini atas dasar manfaat barang saja yang bisa dipergunakan orang tersebut. Dalam penggunaan metode *istihsan* yang didasarkan atas Hadits yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yang mana didalamnya dijelaskan bahwa Umar bin Khattab tidak menegakkan *ḥadd* karena adanya kedharuratan dan mengatakan bahwa itu adalah maharnya. Selain itu juga dia juga menggunakan nash Al-Qur’an untuk memperkuat pendapatnya.

³⁰ Moh. Khasan, Kedudukan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Vol. 8 No. 2, 2018, 304.

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Ke-tiga, 114.

³² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, 111.

³³ Mustafa Ahmad Zarqo, *Al-Mudkhol*, Juz. 2, (Beirut, Lubanan : Dar al fikr, tt), 997.

Pendapat ini mengenai tidak ditegakkan *hadd* dalam hal ini dikarenakan adanya *syubhat*. Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan adanya *syubhat* dalam perkara ini adalah karena didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad, yang menjadi sebab bagi kebolehan untuk bersetubuh. Keadaan tersebut merupakan *syubhat* yang berada disekitar *hadd*, dimana *hadd* tertolak karena adanya *syubhat*. Karena sesungguhnya upah itu memberikan kepemilikan yang bermanfaat, atau meminjamkan kemanfaatan. Dan memanfaatkan kelamin itu sebagian dari kemanfaatan, jadi ada kesamaan diantara keduanya.

PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH

NO	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	<p>Penggagas Fiqh Prediksi (<i>Ahl Al-Ra'yi</i>)</p> <p>Model dialektika antara teks dan akal. Setiap teks lahir dari konteks. Setiap hukum, lahir dari dinamika masyarakat, sebagaimana Imam Al-Syatibi menjelaskan <i>Taghayyurul Ahkam bi Taghayyuril Azminah wal Amkinah</i>, perubahan hukum didasarkan atas perubahan waktu dan tempat.</p> <p>Pemikiran Imam Abu Hanifah dikategorikan sebagai pemikiran yang berbasis pada nalar Burhani, yakni model berpikir yang bertumpu pada akal atau panca indra dalam mencari kebenaran.</p> <p>Dominannya penggunaan nalar Burhani tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-historis, sosio-kultural</p>	<p>Pemikiran bersifat Terbatas dan hanya Mengikat bagi Masyarakat Kuffah Baghdad</p> <p>Kosmopolitan dan kompleksitas kota Baghdad dan Kuffah nyata-nyata berpengaruh terhadap pola pemikiran hukum Imam Abu Hanifah. Hal tersebut menjadi karakter tersendiri dalam dinamika penggalian hukum Islam. Namun demikian, terkadang pemikirannya jg juga membawa dampak terhadap konklusi hukum yang lebih luas dan bahkan terkadang bias. Oleh karena itu, pendapat Imam Abu Hanifah hanya bersifat terbatas dan mengikat pada masyarakat Kuffah dan tidak dapat berlaku untuk masyarakat yang lain.</p>

	<p>dan juga letak geografis Imam Abu Hanifah saat berijtihad. Keberadaannya di kota Kuffah dan Baghdad sebagai kota metropolitan, telah menjadikan Imam Abu Hanifah harus menghadapinya dengan rasionalitas yang sangat tinggi dalam menghadapi pelbagai persoalan yang terus bermunculan. Ditambah dengan kenyataan bahwa kota Baghdad terletak jauh dari pusat kota Madinah.</p> <p>Hal tersebut menjadikan dia dan muridnya lebih memprioritaskan potensi akal (<i>ra'yu</i>) daripada hadits yang tidak masyhur dalam persoalan yang tidak terdapat dalam nash dalam Al-Qur'an.</p>	
2	<p>Hadits Shahih dan Mutawatir dasar <i>istimbath</i> hukum setelah Al-Qur'an</p> <p>Pada konteks hadits, Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits sebagai sumber hukum. Sikap ini muncul karena kekhawatiran terhadap hadits-hadits yang palsu. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah menolak menggunakan hadits yang masih samar dan tidak logis dengan pandangan umum.</p> <p>Pandangan Imam Abu Hanifah ini berimplikasi pada penerimaan hadis nabi yang bersifat populer saja. Wujud atau bentuk kehati-hatian Imam Abu Hanifah agar sampai mendekati kebenaran dari hukum Allah SWT.</p>	<p>Kelemahan <i>Istihsan</i> sebagai salah satu metode <i>Istimbath</i> hukum</p> <p><i>Istihsan</i> dianggap seperti pendapat berdasarkan subjektifitas semata. Ini terlihat dari pandangan <i>man istahsana faqad syara'</i> (siapa yang menggunakan <i>istihsan</i>, maka ia telah membuat syariat). Pandangan ini dimaklumi, karena dikhawatirkan akan membuat tidak adanya batas kemaslahatan, karena semuanya bisa dianggap baik dan bermanfaat.</p>

3	<p>Mujtahid Mutlaq dengan metode <i>Istimbath</i> hukum dengan <i>Istihsan</i></p> <p><i>Istihsan</i> merupakan salah satu metode <i>Istimbath</i> hukum yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menggunakan <i>Istihsan</i> dengan persoalan yang sangat luas dan memahaminya sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan fiqih. <i>Istihsan</i> yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah bukan berdasarkan pada akal semata dan mengikuti hawa nafsu, tetapi berorientasi pada maksud syara', yaitu merealisasikan maslahat dan menolak kemafsadatan.</p>	<p>Sebagian Pendapat Imam Abu Hanifah tergolong Kontroversial</p> <p>Ketika itu, di Irak terdapat banyak perbudakan dan masyarakat muslim telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang amat kompleks yang membutuhkan lembaga-lembaga yang menangani bidang masing-masing secara islami dan pedoman terhadap batasan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat.</p> <p>Tidak mengherankan jika Irak didominasi oleh mazhab ahli ra'yi, dan mengherankan jika pemikiran Abu Hanifah terpengaruh oleh berbagai kondisi masyarakat tersebut yang cenderung rasionalis.</p> <p>Oleh karenanya, beberapa ijtihad Imam Abu Hanifah sampai saat ini belum sesuai jika diaplikasikan di Indonesia yang notabene mengikuti madzhab Syafi'i.</p>
---	--	--

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dasar-dasar yang ditempuh Imam Abu Hanifah dalam melakukan istinbâth hukum adalah Alquran, Sunah, *Qawl Şahabi*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Ijmak*, dan '*Urf*'.³⁴ Dari keenam dasar ijtihad Imam Abu Hanifah tersebut, tampak bahwa tidak ada yang berbeda dengan dasar ijtihad Imam Mujtahid yang lain kecuali *istihsan*. *Istihsan* dinilai sebagai hasil pemikiran Abu Hanifah dalam bidang usul fiqih. Setidak-tidaknya demikian, menurut Muhammad Abu Zahra dan 'Abd al-Wahhab Khallaf.

³⁴ Muhammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzahib al-Islâmiyyah*, (alQâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1968), 161-163.

Namun jika Imam Abu Hanifah disebut-sebut sebagai *ahl al-ra'yu* dikarenakan ia sering menggunakan *istihsan*, agaknya kurang begitu tepat. Karena mujtahid yang menggunakan *istihsan* sebagai metode atau dasar *istinbat* hukum bukan hanya Imam Abu Hanifah saja, akan tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal juga menggunakannya.

Dari *ta'rif* tersebut, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah *maṣlahah juz'iyah* atau *maṣlahah* tertentu dibandingkan dengan *dalil kulli* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat suatu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu *maṣlahah* atau membawa *maḍarat* tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan *maṣlahat* atau menghindarkan *muḍarat*.

Fuqaha melarang seseorang melakukan hal-hal yang mengandung *kemuḍaratan*, berdampak negatif dan merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang merupakan suatu kedzaliman. Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi *kemaslahatan* manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan *kemaslahatan* manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu *rahmatan lil'alam* yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis uraikan atas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan yang penulis kaji, penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat tentang seorang laki-laki yang meyewa seorang perempuan untuk berzina tidak dihukum *ḥadd* atas keduanya. Imam Abu Hanifah berpendapat demikian karena dalam hal ini dipandang adanya *syubhat*, yang dimaksud dengan adanya *syubhat* dalam perkara ini adalah karena didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad, yang menjadi sebab bagi kebolehan untuk bersetubuh. Keadaan tersebut merupakan *syubhat* yang berada disekitar *ḥadd*, dimana *ḥadd* tertolak karena adanya *syubhat*. Maka Imam Abu Hanifah menolak *hadd* atas perkara ini karena dipandang adanya *syubhat*.
2. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang prostitusi adalah dengan menggunakan *hujjah* dari hadits yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Selain itu Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode *istinbat* hukum *istiḥsan*. dalam menggunakan metode *istiḥsan* yang yang didasarkan atas Hadits yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yang mana didalamnya dijelaskan bahwa Umar bin Khattab tidak menegakkan *ḥadd* karena adanya kedharuratan dan mengatakan bahwa itu adalah maharnya. Selain itu juga dia juga menggunakan nash Al-Qur'an untuk memperkuat pendapatnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin Penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi lajunya perkembangan praktik prostitusi, adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a. Untuk mengurangi atau menekan munculnya praktik prostitusi, dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang harus mengatur secara jelas dan tegas tentang praktik prostitusi.

- b. Aparat penegak hukum harus lebih berani dan tegas dalam menanggulangi praktik prostitusi sehingga tidak ada oknum-oknum yang berani terlibat praktik-praktik prostitusi.
 - c. Memberikan lapangan pekerjaan yang baik untuk pekerja seks ini agar tidak terus terjerumus kedalam kenistaan dan dosa, karena pemerintah juga punya tanggung jawab terhadap pekerja seks ini yang ada di daerahnya.
2. Bagi Masyarakat
- a. Perlu diingat bahwa praktik prostitusi sangat berakibat buruk dan fatal, tidak hanya pada diri sendiri namun terhadap orang lain. Karena praktik prostitusi adalah awal dari sebuah penyakit menular HIV dan AIDS yang kedepannya akan berdampak penyesalan, karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Berdampak buruk bagi akal, kesehatan dan juga keturunan yang akan melahirkan anak yang tidak memiliki orang tua yang jelas.
 - b. Mengingatkan pada kerabat, rekan, saudara atau tetangga pada kebaikan agar tidak terjerumus kedalam dosa yang besar.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca semuanya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibelitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. Ke-3.
- Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010, cet. Ke-1.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Cidadpi, Ibnu Eman, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Madzhab Hanafi di Dalam Islam*. Jakarta: Putra Danayu, 2018.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014, cet. Ke-7.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*. Beirut Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiyah, 2003.
- _____, *al Fiqh Ala al Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5. Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1990
- Al-Kasani, Imam Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 9. Beirut: Libanon, 1997.
- Al-Syarkhasi, Al-Samsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Juz VII. Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993.
- _____, *Kitab al-Mabsuth*, Juz IX. Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin, dan Asikin, Zaenal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arifin, Yanuar, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018, cet. Ke-1.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- As-Sirasi, Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdur Rahman, *Kitab Fath Al-Qadir*, Juz V. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensklipodi Hukum Islam*, Juz III. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Bakri, Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: Rajawali Press, 1993.
- Bastoni, Hendri Andi, *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006, Cet. ke-1.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Bik, Hudhari, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, alih bahasa oleh Drs. Mohammad Zuhri. Indonesia: Dar Al-Ihya', 1980.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1996, cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, cet. Ke-1.
- Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- _____, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2.
- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992, cet. ke-2.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Herusatoto, Budiono dan Digdoatmodjo, Sujadi, *Seks Para Leluhur*. Yogyakarta: Tinta, 2003.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. Ke-1.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya, 2005.
- Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz 25. Kuwait: Darus Shofwah, 1992, cet. Ke-1.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994, cet. Ke-1.

- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983, cet. Ke-4.
- Madkour, Muhammad Salam, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islami*. t.t.: Dar alNahdhah al-'Arabiyah, 1304H/1989M.
- Marpung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Masland, Robert P. And Estridge, Jr. David, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987.
- Muhajir, Afifuddin, *Fathul Mujibil Qarib*. Situbondo: Al-Maktabah Al-Asadiyyah, 2014, cet. Ke-1.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Nawesea, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 14.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet. Ke-3.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. Bandung : Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco, 1981, cet. Ke-3.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, cet. ke-53.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006, cet. Ke-1.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 3. Semarang: Asy-Syifa', 1990, cet. Ke-1.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz 4. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018, cet. Ke-1.
- Santoso, Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Senoadji, Oemar, *Cangkuban Prasaran Azas-azas Tata Hukum Pidana Nasional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, 1963.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008, Vol. 9, cet. Ke-9.

- Siregar, Drs. H. Kondar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. MA: Perdana Mitra Handalan, 2015.
- Soedjono D, *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Suryabrata, 1998.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Abu Hanifah: Kisah Perjalanan dan Perjalanan Hidup Sang Pengususng Kebebasan Berpikir*. Jakarta: Zaman, 2013.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka setia, 2001.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid IV. Bogor: PT kharisma ilmu, tt.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: “Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia”*. Bandung: Marja, 2014.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. ke-1.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustak Firdaus, 2008, Cet. ke-11.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayatuhu wa ‘Ashruh Ara’uh wa Fiqhuh*. Lebanon: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1366H/1974M.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zarqo, Mustafa Ahmad, *Al-Mudkhol*, Juz. 2, Beirut, Lubanan : Dar al fikr, tt.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wabah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz 7. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

PENELITIAN

- Ar-Rahmaniy, Mursyidin, “Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol.4, 2017.
- Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 12, 2012.
- Fakrunnisa, Irine, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (studi kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)”, *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*: 2018. Dipublikasikan.
- Juliansyahzen, M. Iqbal, “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah:Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga”, Vol. 3.
- Kasdi, Abdurrahman, “Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5.
- Khalifahim, Dewa Hadi, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kabupaten Maros”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar*: 2017. Dipublikasikan.
- Khasan, Moh., “Kedudukan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo*, Vol. 8, 2018.
- Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1.
- Rahman, Abdul, “Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*: 2005. Dipublikasikan.
- Rhiza K, Alvionita dan Dyah S, Pramesthi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Maria Ulfa Desvita Purnaningtyas
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 22 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Pandana Merdeka Blok N 11/12 RT 01 RW 03, Kel.
Beingin Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email : maria22121997ulfa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Khoiriyyah 02, Semarang
2. Mts Raudlatul Ulum, Pati
3. MA Raudlatul Ulum, Pati
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2020

Penulis,



Maria Ulfa Desvita P

NIM: 1602026039